



ISSN : 2715-9698

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh>

KHAZANAH HUKUM
Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Vol. 2

No. 2

Agustus

2020

Hal. 51 - 91

KHAZANAH HUKUM

Editor in-chief

[Mr Uu Nurul Huda](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Managing Editor

[Utang Rosidin](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Indonesia

Editorial Board

[Hakeem Ijaiya](#), (Scopus ID:57202982925) University of Ilorin,, Nigeria

[Herman Sudrajat](#), (Scopus ID: 57214995269) Tama Jagakarsa University, Jakarta, Indonesia, Indonesia

[Budi Agus Riswandi](#), (Scopus ID: 57211216167) Universitas Islam Indonesia, Indonesia

[Iman Kuswahyono](#), Universitas Brawijaya, Indonesia

[Mohamad Abdun nasir](#), (Scopus ID: 42462139100) UIN Mataram, Indonesia

[Dian Sa'adillah Maylawati](#), (Scopus Author ID : 57200569961) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Assisten to the Editors

[Andi Septiadi](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Busro Busro](#), (Scopus Author ID: 57205022652) UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

[Diena Rauda Ramdania](#), (Scopus Author ID : 57209451136) UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

English Language Advisor

[Barzan Faizin Z](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Reviewers

[Chrisna Bagus Edhita Praja](#), (Scopus ID:57211218445) Muhammadiyah University of Magelang, Magelang, Indonesia

[Hamzah Hamzah](#), (Scopus ID: 57195434422) Universitas Lampung, Bandar Lampung,, Indonesia

[Indah Dwi Qurbani](#), (Scopus ID: 57216344866) Universitas Brawijaya, Indonesia

[Angkasa Angkasa](#), (Scopus ID:57218353595) Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

[Hazmirullah Aminuddin](#), (ID Scopus : 57211335121) Universitas Padjajaran, Indonesia

[Kalu Kingsley Anele](#), (Scopus ID: 57196008181) Pusan National University, Busan, South Korea, Saint Barthélemy

[Herman Sudrajat](#), (Scopus ID: 57214995269) Tama Jagakarsa University, Jakarta, Indonesia, Indonesia

[Muhammad Siddiq Armia](#), (Scopus ID: 57207777270) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

[Dijan Widiowati](#), (Scopus ID : 57216614741 And 57206264814) Jayabaya University, Jakarta, Indonesia

[Hartati Hartati](#), (Scopus Author ID: 57211146086) Universitas Jambi, Indonesia

[Ahmad Hasan Ridwan](#), (Scopus ID : 57217315533) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Ine Fauzia](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Indonesia

Khazanah Hukum adalah jurnal nasional yang diterbitkan tiga kali setahun oleh Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal ini membahas aspek-aspek yang membahas hukum dalam konteks Indonesia dan konteks globalisasi. Khazanah Hukum akan memfasilitasi penerbitan manuskrip dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan sains di bidang Ilmu Hukum melalui proses peninjauan keterlibatan. Jurnal ini adalah jurnal akses terbuka, yang berarti bahwa semua konten yang tersedia adalah gratis untuk pengguna atau institusi.

DAFTAR ISI

<p><u>Peranan Politik Hukum dalam Pengembangan Profesi Advokat</u></p> <p>DOI :10.15575/kh.v2i2.7673</p> <p><i>Agus Saepudin</i></p>	<p>PDF</p> <p>51-55</p>
<p><u>JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19</u></p> <p>DOI :10.15575/kh.v2i2.8661</p> <p><i>Azis Ahmad Sodik</i></p>	<p>PDF</p> <p>56-64</p>
<p><u>Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0</u></p> <p>DOI :10.15575/kh.v2i2.8662</p> <p><i>Alwi Al Hadad</i></p>	<p>PDF</p> <p>65-72</p>
<p><u>Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia</u></p> <p>DOI :10.15575/kh.v2i2.8504</p> <p><i>Ardika Nurfurqon</i></p>	<p>PDF</p> <p>73-81</p>
<p><u>Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Perbankan : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017</u></p> <p>DOI :10.15575/kh.v2i2.8478</p> <p><i>Rahmadi Indra Tektona</i></p>	<p>PDF</p> <p>82-91</p>

PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PENGEMBANGAN PROFESI ADVOKAT

Agus Saepudin

Program Studi Ilmu Hukum, Magister Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email : aguzzaepudin@gmail.com

ABSTRACT

The problem that arises today is that there are so many advocate organizations that exist when compared with other professions, for example, IDI is an Indonesian medical organization that houses the medical profession, while there are many advocates so that there is unhealthy competition between advocate organizations. The purpose of this research is to find a solution so that the number of these organizations does not decrease the development of the advocate profession. With a qualitative method, this article suggests that the government in this case feels the need to intervene to form and prepare reliable advocate candidates through the regulation of the minister of research and technology number 5 of 2019 concerning Advocate Education.

Keywords: Improvement, Politics, Professional quality Advocates

ABSTRAK

Masalah yang timbul saat ini begitu banyaknya organisasi advokat yang ada jika dibandingkan dengan profesi lain, misal IDI adalah organisasi dokter Indonesia yang menaungi profesi dokter, sedangkan advokat banyak sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antara organisasi advokat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi ini tidak membuat perkembangan profesi advokat menjadi menurun. Dengan metode kualitatif, artikel ini menghasilkan bahwa pemerintah dalam hal ini merasa perlu ikut campur untuk membentuk dan mempersiapkan calon advokat yang handal melalui peraturan menteri riset dan teknologi nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat.

Kata kunci: Kualitas profesi Advokat, Peningkatan, Politik

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-3 tahun 2001). Sebagai Negara hukum, maka hukum dijadikan panglima, kedudukan sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian (Manan & SH, 2017). Dengan Negara hukum akan tercipta kepastian hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi teratur dan terarah, Terciptanya tertib hukum. Untuk mengukur berhasil tidaknya penegakan hukum dapat di lihat dari 5 faktor (Soekanto, 1990) Dan ke 5 faktor tersebut adalah :

1. Faktor peraturan perundang-undangan yang di bentuk berdasarkan kehendak bersama.
2. Faktor hak dan kewajiban tidak berat sebelah, dan bukan untuk memaksakan kehendak.
3. Faktor aparatur penegak hukumnya yang menjalankan tugas kewajibannya dengan baik dengan berpegang prinsip pada pelayanan publik.
4. Faktor masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
5. Faktor budaya dan sarana prasarana.

* Copyright (c) 2020 **Agus Saepudin**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 2 Juli 2020 ; Direvisi: 23 April 2020; Diterima: 10 Agustus 2020

Apabila ke 5 faktor diatas terpenuhi maka tertib hukum akan tercapai dengan baik. Faktor utama dari efektifitas hukum ini adalah peraturan perundang-undangan, faktor ini di simpan paling tertinggi dari faktor yang lainnya. Faktor ini mempunyai peranan sentral dan penting bagi ke 4 faktor lainnya, artinya jika faktor pertama tidak memadai , maka faktor selanjutnya tidak akan tercapai dengan sendirinya, karena Indonesia menganut sebagai Negara hukum, maka aturan di atas segala-galanya (Marbun, 2014).

Penelitian tentang profesi advokat ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Zainuddin (2017) tentang tantangan dan peluar karir profesi advokat bagi sarjana Syariah setelah undang – undang tahun 2003 no 18 yang menghasilkan bahwa Peran Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia memiliki kontribusi besar dalam rangka menggalakkan lulusan fakultas syariah untuk memasuki profesi advokat serta memotivasi supaya tertarik bergabung ke dalam profesi ini, Ansari (2019) meneliti tentang Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang menghasilkan Peran advokat untuk menegakkan hukum harus memiliki empat kriteria; kejujuran, sikap otentik, bertanggung jawab dan memiliki kemandirian moral yang luhur serta penelitian oleh (Setiawan, Wicaksono, Anisah, & Nugroho (2017) menghasilkan Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Amerika dilakukan oleh sekolah hukum sedangkan di Indonesia dilakukan oleh organisasi Advokat. Pada artikel ini penulis melihat dan meneliti dari sudut pandang yang berbeda disini penulis meneliti dengan melihat organisasi – organisasi advokat dalam menjalankan Pendidikan yang di padukan dengan aturan serta perundang – undangan yang berlaku untuk menemukan suatu solusi dari masalah banyaknya organisasi advokat yang membuat calon karir advokat dinilai terhambat.

Dalam dunia hukum, kedudukan Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang. Sebut saja dalam pasal 5 ayat (12) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, artinya kedudukan advokat setara atau sederajat dengan penegak hukum lainnya, yakni : hakim, jaksa dan polisi. Untuk meningkatkan kualitas profesi advokat pemerintah saat ini ingin mengambil alih proses pendidikan khusus profesi advokat yang selama ini di adaka oleh organisasi advokat (Pelle, 2012).

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan *Metode yuridis normatif* yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (Zaini, 2011) dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013). Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelaahan terhadap berbagai literatur Penelitian kepustakaan dengan jalan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lainnya (majalah, koran, dan karya lepas lain serta internet) yang berhubungan langsung dengan materi penelitian dengan menemukan hukum dalam kenyataan (*In-Concreto*). yang bertujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang ada, kemudian dibahas dengan menggunakan data sekunder kemudian diuraikan dengan kata (Rahardjo, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kedudukan Advokat tersebut di antaranya dalam pasal 54 yang mneyebutkan

“Guna kepentingan Pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah di tentukan oleh undang-undang”

Ada banyak sebutan untuk profesi Advokat ini yang sebelumnya dikenal dengan sebutan ‘pengacara’ yakni sebelum kelahiran Undang-Undang Advokat (Hadjar, 2015), kadang masyarakat menealnya dengan sebutan penasehat huku, kuasa huku atau konsultan huku. Didalam istilah asing prpfesi Advokat di kenal dengan sebutan lawyer, Legal Counsel atau Attorney at Law. Advokat berari seseorang yang mamapu melakukan atau memberikan nasehat hukum (law advise), inisiasi bantuan huku, melakukan kegiatan advokasi, mendampingi dan atau mewakili serta membela hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa (klien) berkaitan dengan perkara yang dialminya baik diluar (nonlitigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Advokat belakngan di sebut juga sebagai profesi mulia dan terhormat, dalam bentuk yang lebih konkret, pembuktian Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat adalah berupa pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, mengamanatkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Dimasukannya kata wajib dalam pasal tersebut telah menegaskan ketentuan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang Advokat, terlepas adanya oknum yang berani mengabaikan amanat tersebut.

Organisasi Advokat mengeluarkan etika profesi advokat untuk mengatur semua advokat dalam bertingkah laku dalam menjalankan profesinya (Pelle, 2012), akan tetapi karena begitu banyaknya organisasi advokat yang ada dengan kode etik masing-masing versi organisasi advokat, maka pemerintah melalui politik hukum bidang advokat ingin memajukan profesionalisme profesi advokat ini melalui perartutan menteri riset dan teknologi nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan para calon advokat dan juga agar organisasi advokat bersatu dalam satu wadah dan bisa dengan pemerintah membuat kode etik profesi advokat sehingga profesi advokat dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penulis menyadari ada beberapa stigma negatif mengenai profesi advokat ini, meski secara organisasi atau individu Advokat concern membangun citra dan kehormatannya, namun bukan berarti profesi ini bersih dari stigma negatif. Ada banyak beredar stigma negatif seputar profesi Advokat, yang juga stigma negatif ini telah melekat pada profesi penegak hukum lainnya, beberapa stigma negatif tersebut antara lain :

Orientasi Uang

Ketika seseorang mempunyai persoalan hukum dan bermaksud menggunakan jasa seorang pengacara maka hal di pikirkjanb adalah biaya atau uang yang harus di keluarkan untuk jasa kepengacaraannya (HALOMOAN, 2017). itu ,padahal, tidak seluruh Advokat bekerja berorientasi pada uang atau mengejar pembayaran honorarium. Sebutlah amanat Pasal 22 Ayat (1), Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut di atas, yang dalam perkembangannya mendorong Advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang dikenal dengan istilah bantuan hukum probono atau prodeo. Kemudian kehadiran negara melalui Undang-Un dang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah menyebabkan lahirnya pos-pos bantuan hukum di setiap lembaga peradilan di Indonesia. Pos Bantuan Hukum (posbakum) sudah barang tentu mengkaryakan Advokat yang siap melayani dan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Bermain di dua kaki

Hal lain yang menimbulkan keengganan masyarakat meminta bantuan advokat adalah karena adanya advokat yang bermain di dua kaki, yakni di mana advokat di nilai tidak berperan maksima; membela klien nya namun malah dekat dengan lawan dalam suatu perkara. Lagi-lagi boleh jadi ini benar, namun tidak selamanya ini benar, sebutlah itu oknum yang ada jugadi profesi selainadvokat atau memamng suatu peran yang sedang di perankan namun tidak di pahami oleh pemberi kuasa dalam rangka penguasaan strategi merangkul untuk penyelesaian persoalan hukum sehingga di capai win win solution, karena profesi advokat menuntut banyak keahlian dan fleksibilitas dalam berbagai aspek, menyikapi berbagai kondisi secara cepat dan tepat (Syahuri & SH, 2011).

Advokat membela yang salah

Ada banyak cerita ketika seorang Advokat dicaci bahkan dihujat ketika melakukan pembelaan terhadap orang yang kasat mata diduga atau dituduh bersalah. Bagi seorang Advkat ini adalah konsekuensi dari suatu pekerjaan menjadi Advokat. Apalagi memang berdasarkan teori hukum, ketika seseorang belum diputus bersalah dan terdapat keputusan yang bersifat tetap (incraht) maka melekat kepada seseorang asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent). Ketika seseorang dihadapkan pada kursi pesakitan maka Advokat akan dengan setia mendampingi di tahapan persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum seseorang yang disangka menyalahi hukum positif. Sulit dibayangkan bila seseorang yang disangka tersebut ternyata keluarga atau kerabat kita sendiri, dan ternyata tidak mendapat pembelaan dari Advokat karena Advokat dilarang membela orang yang disangka menyalahi hukum?

Alih-alih, kehadiran Advokat dalam melakukan pendampingan di tiap tingkat pemeriksaan dimaknai sebagai orang baik. Sebab akan membuat hak-hak masyarakat tetap terjaga. Dengan minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat, tentunya dikuatkan mereka tidak paham akan hak-hak dan kepentingan hukumnya ketika menghadapi suatu persoalan hukum. Belum lagi kita pernah mendengar adigium hukum yang menyatakan, "Orang tidak bersalah tidak boleh dihukum dan orang bersalah yang dihukum tidak boleh melebihi ketentuan hukuman atas kesalahannya". Adigium ini sepertinya hanya dapat terwujud apabila Advokat hadir mendampingi ketika dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang di setiap tingkatan pemeriksaan. Sebab sejatinya Advokatlh pembela hak-hak dan kepentingan hukum masyarakat.

SIMPULAN

Untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa atau masyarakat yang membutuhkan dan biar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan, dan stigma negatif tidak terjadi maka pemerintah dalam hal ini merasa perlu ikut campur untuk membentuk dan mempersiapkan calon advokat yang handal melalui peraturan menteri riset dan teknologi nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan para calon advokat dan juga agar organisasi advokat bersatu dalam satu wadah dan bisa dengan pemerintah membuat kode etik profesi advokat sehingga profesi advokat dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, A. (2019). IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 23–41.
- Hadjar, I. (2015). Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(11), 26017.
- HALOMOAN, P. (2017). ANALISIS BUDAYA HUKUM DAN DIMENSI HUKUM JAKSA DAN ADVOKAD. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 257–276.
- Manan, H. A., & SH, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3).
- Pelle, L. V. (2012). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 1(3).
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Setiawan, A., Wicaksono, L. S., Anisah, S., & Nugroho, E. R. (2017). Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) di Indonesia dan Amerika Serikat. *Arena Hukum*, 10(1), 120–140.
- Soekanto, S. (1990). Prof., Dr. SH, MA.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahuri, D. R. T., & SH, M. H. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Prenada Media.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707.
- Zainuddin, M. (2017). Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(1), 117–133.

JUSTICIABELEN: PENEGAKAN HUKUM DI INSTITUSI PENGADILAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Azis Ahmad Sodik

Advokat dan Konsultan Hukum pada Perhimpunan Advokat Indonesia
Email: azisahmads@gmail.com

ABSTRACT

The Epidemic of Covid-19 which has hit Indonesia has a very worrying impact, not only in the socio-economic sector, but also affects to all sectors, including the structure of the justice system in Indonesia. The policy of Government in dealing with this pandemic is the implementation of Large-Scale Social Restrictions as regulated in Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. This is one of the efforts to reduce the spread rate of covid-19. This is a big challenge for the holding of justice, especially for justice seekers who need legal certainty, because if it continues, there is a risk of contracting the Covid-19 virus, whereas if the trial is postponed, it will result in losses for the community of justice seekers (justiciabelen), because of their status and their fate is still unclear. This study aims to find out how law enforcement in court institutions during a pandemic. The method for this research is normative juridical analysis, Qualitative approach and literature study. From this research, it is known that in efforts to enforce law in a court in a pandemic situation it must meet at least 5 (five) factors: (1) Legal Instrument Factors, (2) Law Enforcement Factors, (3) Facilities Factors, (4) Community Social Factors (5) Cultural Factors.

Keywords: Covid-19, Judicial System, Justiciabelen, Law Enforcement

ABSTRAK

Wabah covid-19 yang telah melanda Indonesia, telah memberi dampak yang sangat mengkhawatirkan, tidak hanya pada sektor sosial ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor, termasuk pada tatanan sistem peradilan di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam megahadapi pandemi ini yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini merupakan salahsatu upaya untuk menekan angka penyebaran dari covid-19. Hal ini menjadi tantangan besar bagi terselenggaranya peradilan, terutama bagi para pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedangkan apabila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi masyarakat para pencari keadilan (justiciabelen), karena status dan nasib mereka masih belum diputuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di institusi pengadilan pada saat pandemi. Metode untuk membahas penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif serta data di peroleh dengan studi kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam upaya penegakan hukum di pengadilan dalam keadaan pandemi ini setidaknya harus memenuhi 5 (lima) faktor: (1) Faktor Instrumen Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana serta Fasilitas, (4) Faktor Sosial Masyarakat (5) Faktor Kebudayaan.

Kata Kunci: Covid-19, Justiciabelen, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan

PENDAHULUAN

Kondisi penyebaran dari virus covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia sendiri terhitung sejak tanggal 12 Mei 2020, Pukul 20.51 WIB data yang sudah terkonfirmasi positif sebanyak 14.749 orang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020), artinya virus ini sudah memasuki tahap darurat, dan angka kematiannya setiap hari terus meningkat dan hal ini berdampak pada seluruh aspek, baik aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan, pertahanan, kesejahteraan, bahkan tak terkecuali berdampak pada tatanan sistem peradilan di Indonesia.

Pada 30 Maret 2020 media mainstream telah memberitakan, bahwa dalam upaya menghadapi pandemi yang disebabkan oleh covid-19 ini, Presiden akan menggunakan Perppu Tentang Darurat Sipil (Danu, 2020). Hal ini merujuk kepada Perppu No 23 tahun 1959. Namun hal tersebut menimbulkan respon yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat, sebagian dari masyarakat mengatakan agar dalam menangani pandemik ini pemerintah menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, No 128), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Agustus 2018, sebagian dari masyarakat tidak menerima Perppu tersebut karena dinilai Perppu tersebut kurang tepat untuk penanganan covid-19 ini karena karena latar belakang dari perppu tersebut adalah Perppu yang menjelaskan mengenai kondisi dalam Keadaan Bahaya (Handayanto & Herlawati, 2020).

Pada pekan terakhir dibulan maret, tertanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini diharapkan dapat mengurangi resiko terdampak penularan virus Covid-19 atau bahkan dapat memutus rantai penyebaran, serta diharapkan dapat mengurangi pengurangan kerumunan massa dalam satu tempat, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara langsung.

Adanya adagium *fiat justitia ruat coelum* (keadilan tetap ditegakkan meski langit runtuh) menjadi salahsatu dasar penegakan hukum bagi masyarakat pada masa pandemi covid-19 ini. Namun masalah mulai muncul sejalan dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), apakah pemenuhan hak-hak terhadap para pencari keadilan dapat terpenuhi? Sedangkan apabila persidangan tetap dilaksanakan seperti biasa akan sangat beresiko terhadap penyebaran Covid-19, sedangkan apabila persidangan ditunda akan mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak para pencari keadilan, karena status serta nasib para pencari keadilan yang belum jelas dari pengadilan (Anggraeni, 2020; Joharudin, Septiadi, Maharani, Aisi, & Nurwahyuningsih, 2020).

Konsep penegakan hukum di Indonesia merupakan serangkaian dari proses mengimplementasikan gagasan dan tujuan hukum yang memuat struktur nilai yang di dalamnya mengandung rasa keadilan serta kebenaran yang hakiki, dalam pelaksanaannya tentu memerlukan instrumen penegakkan hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, serta lembaga pengadilan sebagai salahsatu unsur yang telah menjadi doktrin dalam sistem hukum indonesia, dan bisa dikatakan bahwa inti dari penegakan hukum adalah supremasi nilai yang di dalamnya mengandung rasa keadilan (Rahardjo, 2009). Secara konsepsi umum, maksud dari penegakan hukum yaitu bentuk dari pengejawantahan nilai dari hasil penjabaran kaidah-kaidah dan sikap untuk membentuk, menjaga, serta memelihara kedamaian dalam lingkungan, oleh karenanya tidak bisa dikatakan bahwa dalam penegakan hukum hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja (Husein Maruapey, 2017).

Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu Adlin & Yusri (2020) mengenai penegakan hukum pemerintahan di pekanbaru terhadap covid-19 yang menghasilkan penyebab surat edaran ini sulit dipaksakan berlakunya karena edaran walikota ini tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya,

rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan politik pemerintah pusat. Hidayat (2020) mengenai Angkah –Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia menghasilkan bahwa Kementerian Hukum dan Ham telah melakukan langkah-langkah pencegahan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan melalui keputusan Menteri dan penelitian oleh Syamsiah (2020) Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19 yang menghasilkan Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehingga si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang khusus melihat bagaimana keadilan untuk pencari keadilan, disini penulis melihat dari sudut pandang berbeda dari lainnya yaitu melihat bagaimana kondisi pandemic covid-19 pada penegakan hukum dari fenomena pencari keadilan.

Dalam hal kaitannya dengan penegakan hukum di Lembaga pengadilan dalam keadaan pandemi ini, Mahkamah Agung harus melakukan inovasi serta penyesuaian, paling tidak harus dapat menutup tiga persoalan klasik yang selama ini menjadi permasalahan para pencari keadilan, yaitu persoalan keterlambatan (*delay*), persoalan akses atau keterjangkauan (*access to justice*), dan persoalan integritas (*integrity*) (Rifqi, 2020). Dalam rangka membenahi masalah tersebut, Mahkamah Agung harus melakukan perubahan dan Inovasi di bidang administrasi serta teknis peradilan, sehingga masyarakat yang sedang dihadapkan dengan permasalahan hukum akan tetap mendapatkan pemenuhan hak-haknya serta mendapatkan kepastian hukum, meskipun sedang dihadapkan dengan krisis kesehatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode untuk membahas penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penegakan hukum di pengadilan dalam keadaan pandemi. Analisis pembahasannya yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan-peraturan hukum dan karya ilmiah lainnya yang dikaji untuk memberikan penjelasan ilmiah yang sesuai dengan topik pembahasan serta menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegak mempunyai arti “orang yang menegakan atau mendirikan, Sedangkan makna dari Penegak hukum adalah seseorang atau lebih yang menegakkan hukum, dalam doktrin hukum di Indonesia berarti advokat atau pengacara, hakim, jaksa, serta polisi. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah sebuah konsep normatif, yang mana di dalamnya setiap elemen masyarakat hanya tinggal menerapkan apa yang termaktub di dalam undang-undang (Rahardjo, 2009). Menurut Bardan Nawawi terpetik dari bukunya Didik S, pada hakikatnya penegakan hukum adalah konsepsi mengenai perlindungan atas hak asasi manusia, dan tegaknya keadilan serta integritas, serta tidak adanya kesemana-menaan atas kekuasaan serta adanya praktek memberikan perlakuan istimewa atau bahkan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok (*favoritism*) yang mana hal tersebut telah diwujudkan dalam seluruh aturan atau norma yang telah berada dalam tatanan hidup masyarakat (Suparman, 2016).

Pada sistem hukum di Indonesia lahirnya penegakan hukum ditujukan agar ketertiban dapat ditingkatkan serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat para pencari keadilan, Hal tersebut dapat dilakukan setidaknya dengan menjalankan tugas pokok beserta fungsi masing-masing lembaga penegakan hukum yang sesuai dengan proporsi yang didasarkan atas sinergitas dari lembaga terkait.

Dalam tatanan sosial di Indonesia, terdapat masyarakat yang multikultural, yang mana tingkat perkembangannya berbeda, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pola penegakan norma itu sendiri, karena dalam tatanan masyarakat yang modern, orang-orang lebih rasional serta tiap individu memiliki tingkat diferensiasi serta spesialisasi yang tinggi, oleh karenanya pengorganisasian penegakan hukumnya pun sangat birokratis dan semakin kompleks (Arliman, 2019).

Doktrin yang berkembang di Indonesia, bahwa elemen penegakan hukum adalah advokat atau pengacara, hakim, jaksa serta kepolisian, namun diluar institusi tersebut masih ada institusi lain, diantaranya Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Bea Cukai, serta Direktorat Jendral Imigrasi (Juwana, 2005). Secara teoritis pembahasan mengenai penegakan hukum di Indonesia akan dikatakan efektif apabila 5 (lima) faktor ini dapat terpenuhi, yaitu: (1) faktor mengenai instrumen hukum (peraturan), (2) faktor dari aparat penegak hukumnya, (3) faktor tersedianya sarana dan fasilitas, (4) faktor sosial masyarakat, (5) faktor kebudayaan. Artinya, *access to justice* para pencari keadilan pada institusi pengadilan setidaknya dalam kondisi pandemi ini, ke lima elemen tersebut harus berjalan dengan baik.

Faktor Instrumen Hukum

Secara konkret, pelaksanaan penyelenggaraan hukum pada tatanan masyarakat seringkali dihadapkan dengan pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, suatu kebijakan atau keputusan yang tidak berlandaskan kepada ketentuan hukum memang dibenarkan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun bagaimana jika penyelenggaraan hukum tersebut dihadapkan dengan kondisi darurat, dalam kondisi ini adanya wabah pandemi covid-19, dimana yang menjadi pertentangan adalah antara kepastian hukum dengan keselamatan warga negara.

Namun, masalah mulai muncul ketika Presiden Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana pemenuhan hak-hak terhadap para pencari keadilan menjadi terhambat, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan seperti biasa akan sangat beresiko terhadap penyebaran Covid-19, sedangkan apabila persidangan ditunda akan mengakibatkan kerugian terhadap hak para pencari keadilan. Tidak hanya itu, jumlah perkara yang diterima oleh suatu pengadilan seperti di Pengadilan Agama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) terus meningkat (Ramdani Wahyu, 2017), tentu hal tersebut menjadi pekerjaan besar Mahkamah Agung, sehingga perlu pendekatan serta penanganan yang sistematis dan bertahap, agar tidak terjadi penumpukan perkara serta terhalangnya hak-hak masyarakat pencari keadilan, terlebih pada prinsipnya pengadilan dilarang untuk menolak penerimaan perkara (UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Dalam menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung harus membuka kembali produk hukum yang sebelumnya pernah dikeluarkan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Lahirnya PERMA ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan pengadilan yang modern, dan hal tersebut sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010-2035 yaitu salahsatu bentuk usaha dalam upaya mengelola institusi peradilan dengan lebih baik, dengan harapan agar tumbuh kepercayaan pada masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan serta hak-hak para pencari keadilan (Mahkamah Agung, 2010).

PERMA ini sangat tepat untuk di implementasikan dalam kondisi adanya pandemi ini, karena proses berperkara di pengadilan bisa dilakukan secara elektronik (*e-court*), serta proses administrasi dan persidangan bisa *tercover* dengan aplikasi ini, dimulai dari proses pendaftaran perkara atau dikenal

dengan istilah (*e-filling*), kemudian proses pembayaran perkara atau dikenal dengan istilah (*e-payment*), serta proses pemanggilan para pihak atau dikenal dengan istilah (*e-summon*), serta dalam proses persidanganpun bisa dilakukan secara elektronik atau biasa dikenal dengan istilah (*e-litigasi*), hal tersebut juga dikuatkan dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No 1 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang mana Surat Edaran tersebut berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 yang bersisi tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Instansi Pemerintah.

Dalam PERMA tersebut, secara Teknik proses administrasi serta persidangan secara elektronik bisa dilakukan oleh Pengacara serta masyarakat yang telah terdaftar dan terverifikasi sebelumnya. Administrasi perkara secara elektronik ini meliputi seluruh proses administrasi dalam persidangan, dimulai dari penerimaan surat gugatan atau permohonan, proses jawab menjawab, proses melakukan bantahan atau perlawanan, proses memberikan kesimpulan, proses pembayaran, proses penyampaian serta pengelolaan dokumen-dokumen perkara, seperti pada perkara Perdata, Perdata Agama, PTUN, serta pada perkara di Pengadilan Militer

Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 telah menjadi dasar hukum dilaksanakannya adminisrasi perkara secara elektronik, dan seyogyanya harus dimaksimalkan, karena proses administrasi serta pelaksanaan persidangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, bahkan dengan adanya PERMA ini memungkinkan menggelar persidangan secara *teleconference* terutama dilingkungan Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan.

Faktor Para Penegak Hukum

Penegakan hukum pada tatanan masyarakat, selain tergantung pada aturan yang telah ada sebelumnya juga akan sangat ditentukan oleh aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi jika terdapat oknum penegak hukum yang tidak menjalankan fungsinya, maka hal tersebut dapat menurunkan citra institusi, dan tentunya hal tersebut merupakan contoh tidak baik terlebih jika terjadi pada institusi pengadilan.

Pengadilan sebagai institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak bisa lepas dari peraturan atau hukum yang telah tertuang dalam undang-undang. Peran Lembaga peradilan dalam upaya untuk mewujudkan pengadilan yang mandiri, efektif dan efisien belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kesiapan para penegak hukum dalam menghadapi era digitalisasi harus dibarengi dengan meningkatnya kemampuan penyesuaian para penegak hukum, terlebih dimasa pandemi ini para penegak hukum harus bekerja keras, karena sejalan dengan Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 telah menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan adminisrasi perkara secara elektronik, terlebih setelah dikeluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 mutlak harus dilakukan, agar persidangan dapat tetap berjalan dengan menetapkan skala prioritas penanganan perkara.

Tidak hanya berbicara mengenai hal prinsipil yang melekat pada penegak hukum, dalam kondisi pandemi ini juga mengharuskan para penegak hukum harus menguasai sistem digitalisasi pengadilan dalam pelaksanaan kerja serta berkomunikasi, sedangkan kendala utama adalah berbedanya tingkat pemahaman serta kemampuan aparat pengadilan, terkhusus bagi hakim serta tenaga teknis lainnya, sehingga perlu adanya percepatan pelatihan terkait penggunaan digitalisasi sistem ini.

Sarana serta Fasilitas Pendukung

Dalam rangka melaksanakan fungsi teknis lembaga peradilan, integritas serta kemandirian merupakan modal utama untuk mendapatkan kepercayaan publik. Tentu disamping kepastian hukum serta kualitas putusan yang mana hal tersebut merupakan *core bussines peradilan*. Dalam pelaksanaan fungsi pengadilan yang mana di dalamnya termasuk penguatan sarana dan fasilitas yang mendukung, adalah syarat mutlak agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih optimal.

Dua misi penting yang telah terancang dalam cetak biru peradilan 2010-2035, yaitu (1) Dapat memberikan advis hukum yang optimal serta berkepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan (2) Meningkatkan kepercayaan publik serta transparansi institusi pengadilan (Mahkamah Agung, 2010), tuntutan modernisasi peradilan serta handalnya teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien menjadi alasan bagi Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2019, dan ini menjadi program prioritas dari Mahkamah Agung dalam rangka menyambut era digitalisasi 4.0 yang terpadu. Bahkan pemerintah telah menggelontorkan anggaran tambahan kepada Mahkamah Agung untuk mendukung program tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 413.000.000.000 (empat ratus tiga belas miliar rupiah) yang mana anggaran tersebut dikucurkan lewat Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) (Nofriandi, 2020). Adanya penambahan anggaran tersebut akan diperuntukan untuk penunjang sarana dan prasarana serta memastikan kesiapan satuan kerja pengadilan dalam penerapan aplikasi elektronik ini, bahkan Mahkamah Agung telah mengalokasikan anggaran sebesar 70% dari total anggaran atau sekitar Rp. 293.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah) untuk mendukung program ini (Nofriandi, 2020).

Dengan melihat keseriusan pemerintah dalam menghadapi era digitalisasi di lingkungan peradilan ini, seharusnya sarana dan prasarana sudah tidak menjadi permasalahan, terlebih ketika dihadapkan dengan kondisi pandemi ini, karena perencanaan anggaran serta penambahan anggaran dari pemerintah sendiri mulai efektif per tanggal 01 Juni 2019 (Nofriandi, 2020). Semakin besar alokasi yang disediakan untuk anggaran komputerisasi pengadilan (*court computerization*), maka proses persidangan akan semakin cepat. Investasi ini mendorong produktifitas hakim yang terukur dari jumlah kasus yang dapat diselesaikan (Ramdani Wahyu, 2018)+.

Penyesuaian sistem administrasi di institusi pengadilan ini harus dibarengi dengan standar fasilitas yang mendukung, dengan adanya pandemi ini pengadilan harus dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia, seperti dengan pemberian informasi persidangan dengan daring atau dengan menggunakan telpon, memaksimalkan informasi pada media sosial serta website, memaksimalkan adanya call center pengadilan, mengarahka semua layanan dengan menggunakan e-court. Dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas ini akan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Faktor Sosial Masyarakat

Pada dasarnya setiap elemen masyarakat atau kelompok berperan penting dalam membangun penegakan hukum yang optimal. Persoalan yang seringkali muncul adalah taraf dari kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat yang berbeda. Adanya nilai derajat dari kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat menjadi indikator penting berfungsinya hukum. Semakin baik tingkat pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin baik juga penegakan hukum tersebut, sebaliknya semakin rendahnya tingkat pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat, maka penegakan hukumpun akan semakin sulit. Kesadaran hukum tersebut diantaranya meliputi tentang pengetahuan hukum, ketaatan terhadap hukum, serta penghayatan terhadap fungsi-fungsi hukum.

Dari sudut sosial, masyarakat Indonesia digolongkan menjadi masyarakat yang majemuk serta multikultural. Seorang penegak hukum harus dapat melihat perbedaan masyarakat beserta tatanan status atau kedudukan yang tumbuh di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, dalam penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh kondisi serta keadaan sosial masyarakat. Masyarakat yang tumbuh dan hidup dibawah penegakan hukum yang otoriter, maka akan memosisikan penerapan norma hukum yang berbeda dengan keadaan masyarakat yang tumbuh dan hidup dalam penegakan hukum yang terbuka atau egaliter. Artinya, penegakan hukum yang hakiki tidak hanya semata-mata ditentukan oleh penegak hukumnya, melainkan akan ditentukan oleh kehendak serta partisipasi masyarakat di dalamnya.

Dalam kondisi pandemi ini tentu perlu adanya nalar yang baik dari masyarakat, serta peran pemerintah dalam memberikan edukasi juga harus dimaksimalkan, karena tidak hanya kepastian hukum yang menjadi tujuan, namun keselamatan serta keberlangsungan hidup warga negara juga harus dijaga. Oleh karenanya pengaturan mengenai standar protokol covid-19 dalam menjalani proses penegakan hukum di pengadilan harus disampaikan dan dijalankan dengan baik.

Faktor Kebudayaan

Peran dari kebudayaan sangat besar untuk tatanan hidup masyarakat baik secara perorangan ataupun kelompok, yaitu untuk mengatur bagaimana manusia dapat berhubungan dengan sekitarnya, yang mana fungsinya agar manusia lebih faham serta mengerti bagaimana seharusnya melakukan suatu perbuatan, melakukan sebuah tindakan, serta menentukan sikap pada lingkungan sosial (Soekanto, 2011). Kebudayaan adalah sebuah abstraksi dari suatu nilai yang melekat pada norma, nilai-nilai yang mencakup konsepsi mengenai hal yang dianggap patut dan baik sehingga diikuti oleh masyarakat, serta nilai mana yang dianggap tidak baik sehingga dihindari dan tidak diindahkan oleh masyarakat. Budaya kompromitis seringkali menjadi problem, karena di dalam kebudayaan yang menjadi faktor utama adalah nilai, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan atau norma masih rendah.

Para penegak hukum dalam menghadapi pandemi ini tentu harus melihat faktor sosial budaya, dalam penanganan wabah ini tidak cukup hanya melibatkan aspek dari medis saja, karena antara wabah penyakit dengan aspek masyarakat serta budaya adalah dua mata koin yang tidak dapat terpisah (Febby Febiandi, 2020) satu sisi, penyakit akan mudah menyebar karena budaya tertentu dalam masyarakat, atau setidaknya cara-cara hidup masyarakat menjadi faktor penyebabnya. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi salahsatu dasar pertimbangan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2020, maka perlu dilakukannya penyesuaian sitem kerja, yang mana hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian serta diharapkan dapat mengurangi penyebaran dari covid-19 di masyarakat, yang mana diantaranya:

1. Penyesuaian sistem kerja hakim dan aparatur pengadilan dengan menjalankan tugas kedinasan di rumah (work from home)
2. Pemanfaatan aplikasi e-court pelaksanaan pelaksanaan persidangan dengan e-litigasi
3. Mengatur sistem pelaksanaan tugas agar layanan masyarakat tidak terhambat
4. Pemberlakuan *social distancing* dan menggunakan alat pelindung (masker, sarung tangan medis) ketika mendapat giliran bekerja
5. Menyediakan hand sanitizer dan alat pendeteksi suhu badan di setiap satuan kerja
6. Pembatasan pelaksanaan tugas kedinasan bagi hakim dan aparatur peradilan

Dalam penegakan hukum, tentu dalam realitasnya kelima faktor tersebut akan saling berkesinambungan dan mempunyai kaitan yang erat, hal tersebut dikarenakan dalam penegakan hukum masing-masing faktor tersebut akan saling mempengaruhi. Kurang maksimalnya penegakan dalam

menjalankan satu faktor akan berdampak terhadap yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi faktor utama dan penting dalam penegakannya, terutama ketika dihadapkan dengan kondisi pandemi ini.

SIMPULAN

Kondisi penyebaran covid-19 di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, dan kondisi ini berdampak sangat besar terhadap penegakan hukum di institusi pengadilan. Dalam kondisi pandemi ini institusi pengadilan harus tetap berjalan, agar pemenuhan hak-hak para pencari keadilan dapat terpenuhi. Dalam upaya penegakan hukum di pengadilan dalam keadaan pandemi covid-19 ini setidaknya harus memenuhi 5 (lima) faktor: (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, (4) Faktor Sosial Masyarakat, dan (5) Faktor Kebudayaan. Serta dalam penegakan hukum di institusi pengadilan ini harus tetap menegakan standar protokol covid-19, agar tingkat penyebaran serta keselamatan para pencari keadilan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, A., & Yusri, A. (2020). Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid-19 di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(2), 71–81.
- Anggraeni, R. R. D. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Arliman, L. (2019). Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Danu, D. (2020). Penjelasan soal Darurat Sipil yang Akan Diambil Jokowi untuk Lawan Corona. Retrieved May 13, 2020, from Detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-4958409/penjelasan-soal-darurat-sipil-yang-akan-diambil-jokowi-untuk-lawan-corona>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- Handayanto, R. T., & Herlawati, H. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 119–124.
- Hidayat, R. H. (2020). Langkah-Langkah Strategis untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarkatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1), 43–55.
- Husein Maruapey, M. (2017). PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta). *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 7.
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). PANIC SYNDROM COVID-19: PENEKANAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44–53.
- Juwana, H. (2005). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.*, 3, 212.
- Mahkamah Agung, R. I. (2010). Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. *Jakarta: Mahkamah Agung RI*.
- Nofriandi, P. (2020). PEROLEH TAMBAHAN ANGGARAN LEWAT BA BUN, MA PRIORITASKAN IMPLEMENTASI E-COURT DAN PERUMAHAN HAKIM. Retrieved May 20, 2020, from Mahkamah Agung website: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3567/peroleh-tambahan-anggaran-lewat-ba-bun-ma-prioritaskan-implementasi-e-court-dan-perumahan-hakim>

- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Ramdani Wahyu, S. (2018). *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 70–83.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10)*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparman, H. A. (2016). Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 177–182.
- Syamsiah, D. (2020). PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 306–313.

POLITIK HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE UNTUK MENGHADAPI DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Alwi Al Hadad

Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : :alwi.28maret@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this article is to explain the role of law in offsetting the acceleration of the cycle of human civilization in order to create an orderly life in a society. The method used to discuss the focus of this research uses a normative juridical approach and analysis of the effect of the acceleration of the civilization cycle in the process of reform and law enforcement. Using a qualitative approach and literature study as data collection, the authors found that the abandonment of laws from civilization causes a crisis in law enforcement. In essence the industrial revolution 4.0 shifts the human mindset in life and in society. This era will facilitate various community activities in various fields, especially in the field of technology. However, this is not the only effect it has on various sectors, namely the political, economic, social and legal spheres. Apart from the positives, this period had several negative effects, including the increase in unemployment due to human labor being replaced by machine power, natural damage caused by industrial exploitation, as well as many unclear news about the effect of easy access to information dissemination. The implication of this finding is that it recommends government action to reform regulations to tackle the negative impact of the 4.0 industrial revolution.

Keywords: Industrial Revolution 4.0, Legal Reform, Political Law,

ABSTRAK

Tujuan artikel ini untuk menjelaskan peran hukum dalam mengimbangi percepatan siklus peradaban manusia agar terciptanya kehidupan yang tertib dalam suatu masyarakat. Penggunaan metode untuk membahas fokus penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis terhadap pengaruh percepatan siklus peradaban dalam proses pembaharuan dan penegakkan hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif serta studi pustaka sebagai pengumpulan data, penulis menemukan bahwa tertinggalnya hukum dari peradaban menjadikan krisis dalam penegakkan hukum. Pada hakikatnya revolusi industri 4.0 menjadikan bergesernya pola pikir manusia dalam kehidupan dan dalam bermasyarakat. Era ini akan mempermudah berbagai aktifitas masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam bidang teknologi. Akan tetapi tidak hanya itu efek yang ditimbulkan berpengaruh ke berbagai sektor, yaitu ranah politik, ekonomi, sosial, dan juga hukum. Selain dari hal positif masa tersebut menyimpan beberapa efek negatif, diantaranya penambahan angka pengangguran akibat tenaga manusia yang digantikan oleh tenaga mesin, kerusakan alam disebabkan eksploitasi industri, serta banyak berita yang belum jelas kebenarannya efek mudahnya akses penyebaran informasi. Implikasi dari hasil temuan ini merekomendasikan perlu adanya tindakan pemerintah untuk memperbaharui aturan dalam menanggulangi dampak negatif dari revolusi industri 4.0 tersebut.

Kata kunci: Politik Hukum, Pembaharuan Hukum, Revolusi Industri 4.0

PENDAHULUAN

Berbagai pembaharuan dalam ranah teknologi sering dikaitkan dengan munculnya Era revolusi industri 4.0, bermacam fasilitas disuguhkan dalam mengurangi beban kerja manusia, diantaranya dengan

* Copyright (c) 2020 **Alwi Al Hadad**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 3 Juni 2020; Direvisi: 16 Agustus 2020; Disetujui: 17 Agustus 2020

menciptakan robot buatan yang didesign menyerupai manusia baik dalam hal fisik maupun kecerdasannya, adanya pembuatan rekayasa genetik sampai pada tingkat otomatisasi yang berdampak pada pergeseran dalam ranah sosial. Berbagai perubahan yang terjadi akibat adanya revolusi industri ini berdampak pada segi kehidupan manusia. Kondisi ini terjadi baik dalam ranah publik maupun privat yang sarannya mendominasi pada kaum milenial. Perubahan yang terjadi berdampak besar dalam kehidupan bermasyarakat diberbagai kalangan yang akibatnya mengarah pada terjadinya revolusi sosial. William P. mengemukakan dalam perubahannya teknologi berperan menjadikan komunikasi menuju tingkat lebih tinggi terhadap perubahan sosial (*in its change technology plays a role in making communication towards a higher level of social change*) (Astuti, 2019).

Robert H. Lauer berpendapat tingkat kehidupan sosial berkembang sangat pesat beriringan dengan perubahan zaman sehingga berimbas pada pergeseran norma-norma yang ada dalam masyarakat. Perubahan yang dominan diantaranya dalam ranah norma sosial, interaksi sosial, nilai sosial, organisasi sosial, pola perilaku, lapisan masyarakat, organisasi sosial, hingga pada susunan wewenang dan kekuasaan (Saebani, 2016).

Dengan adanya hal tersebut, maka harus adanya upaya dalam proses pembangunan yang berjalan secara teratur serta berkelanjutan dari berbagai sektor. Soerjono S. berpendapat dalam pembangunan, yaitu proses perubahan teratur serta terencana di antaranya mencakup bidang ekonomi, politik, demografi, hukum, psikologi, teknologi, maupun bidang intelektual (Soekanto, 1980).

Menurut Soekanto (1980), munculnya berbagai teknologi mengakibatkan adanya pergeseran di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa dari segi nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, kaidah-kaidah sosial, organisasi, serta susunan lembaga kemasyarakatan. Peran penting dipegang oleh perubahan teknologi dari berbagai sektor. Ketergantungan manusia terhadap teknologi dapat merubah kultur dan budaya yang ada dalam masyarakat, akan tetapi adanya anggapan bahwa teknologi modern dapat membawa kepentingan dan keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia, sehingga secara tidak langsung adanya pergeseran kebiasaan dalam masyarakat (Raharjo, 2002).

Di era teknologi informasi pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari berbagai aspek. Sebagai contoh pada ranah pemanfaatan dan pengembangan yurisdiksi dan konflik hukum, internet dan *rule of law*, legalitas hukum mengenai dokumen dan tanda tangan elektronik, cara-cara penyelesaian sengketa domain dan pengaturan *conten*, serta privasi dan perlindungan konsumen, lebih lanjut mengenai *cybercrime* (Sujamawardi, 2018).

Adanya pelbagai perubahan dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, serta politik disebabkan adanya percepatan perkembangan sains dan teknologi (Mukhadis, 2013). Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang paling cepat kemajuannya dibanding ilmu-ilmu lainnya. Secara tidak sadar dapat kita rasakan efeknya sampai saat ini, dengan berbagai kemudahan fasilitas yang disuguhkan bahkan dengan adanya internet bisa menjadi pekerjaan bagi sebagian orang yang sering kita tengal dengan (youtuber). Akan tetapi privatisasi akan mulai berkurang dengan adanya hal tersebut karena aturan-aturan yang ada di dalamnya berbeda dengan aturan dalam stasiun televisi. Terkadang orang bisa bebas dalam menyampaikan aspirasinya, tentu saja dalam hal ini pemerintah harus bisa mengatur lebih jauh dan bisa masuk ke ranah itu. Agar pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan tidak terjadi.

Beberbagai kalangan menjadikan fasilitas ini sebagai bahan diskusi publik dalam membahas berbagai fenomena yang ada, tentu saja ada yang bersifat mengkritik dan juga saran terhadap tindakan pemerintahan terkait fenomena tersebut. Eksistensi internet sangat berpengaruh terhadap budaya masyarakat saat ini. Interaksi sosial dapat dirubah dengan praktis tanpa bertemu secara langsung

sehingga dalam keadaan tertentu hal ini dapat dijadikan solusi dalam menghadapi masalah yang timbul dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang konsumtif terhadap berbagai hal terutama dalam penggunaan internet dan media sosial. Berbagai kalangan turut andil di dalamnya dimulai dari usia muda hingga lanjut usia sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi penyumbang pengguna internet terbesar khususnya di tataran Asia Tenggara. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semakin maraknya penggunaan internet dan semakin marak pula tindak kriminal yang semakin muuncul ke permukaan, maka pemerintah perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran hukum yang ada di dalamnya.

Dengan adanya kemunculan internet ini pemerintah dapat mengambil sikap melalui ambisinya, yaitu untuk menegakkan kedaulatan dengan seluas-luasnya. Akan tetapi pondasi yang kokoh sangat diperlukan oleh negara, karena tidak dapat dipungkiri dengan adanya kebebasan yang ditawarkan oleh internet maka dampak yang dihasilkan juga tidak selamanya positif melainkan ada juga dampak negatifnya.

Dalam beberapa momentum internet dapat dijadikan senjata ampuh dalam menggapai keinginan beberapa kalangan terkhusus dalam kegiatan kenegaraan, akan tetapi internet ini cenderung lebih sering digunakan pada momen-momen penting, yaitu pada saat pemilihan umum. Karena ada beberapa kemudahan yang ditawarkan dalam proses berjalannya pemilu tersebut. Dimulai dari sosialisasi, proses kampanye hingga pada proses hitung cepat yang dilaksanakan sebagai gambaran umum menuju hasil dari proses pemilu. Selain itu Indonesia saat ini sedang menjalani maraknya industri di bidang ekonomi dengan adanya *trand online shop*, *ojek online*, *go food*, *e-money* dan lain sebagainya yang berbasis online dan tidak dapat dipungkiri dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan.

Beberapa penelitian terdahulu (Idayanti, Hartati, & Haryadi, 2019; Palinggi & Allolinggi, 2019; Palinggi, Palelleng, & Allolinggi, 2020) menyatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 dan tetap waspada terhadap bentuk-bentuk perubahan kejahatan cyber seperti penipuan dan pencurian data maupun informasi penting yang dimiliki. Pada penelitian ini penulis mengambil fenomena berbeda baik dari metode maupun masalah yang diambil dan lebih banyak focus kepada perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan terhadap penggunaan internet dan media sosial diharapkan mampu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Terutama menuju proses pembangunan etis bagi para pengguna media supaya dalam proses penggunaannya dapat dengan bijak dilakukan sesuai dengan norma-norma, budaya, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi untuk membahas fokus penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis terhadap pengaruh percepatan siklus peradaban dalam proses pembaharuan dan penegakkan hukum. Dalam proses penelitian penulis lebih mengarah terhadap pengaturan perundang-undangan serta penegakkan dan pembaharuan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Dalam proses penelitian penulis menganalisis fenomena sosial yang ada dalam masyarakat serta memperhatikan pengaturan kebijakan terhadap pelanggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang terkait hal itu. Sehingga kesimpulan dapat diambil dari proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Politik Hukum dalam Tujuan dan Pembaharuan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum mempunyai peran sebagai aktivitas pemilihan sarana dalam mencapai suatu tujuan dalam suatu tatanan hukum maupun sosial tertentu di dalam suatu masyarakat. Untuk mengkaji pembahasan mengenai materi tersebut terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang sering muncul, diantaranya yaitu: *Pertama*, mengenai tujuan yang nantinya akan digapai dengan menggunakan sistem hukum yang ada; *Kedua*, mengenai penggunaan cara yang dirasa efektif dalam mencapai tujuan tersebut; *Ketiga*, mengenai cara dalam proses perubahan hukum serta waktu yang tetap dalam proses perubahan hukum tersebut; Ke empat, mengenai perumusan pola yang dapat membantu dalam menentukan suatu tujuan serta penentuan cara-cara untuk mengapai hasil dari tujuan tersebut dengan baik (Rahardjo, 2006).

Politik hukum merupakan gambaran suatu kehendak ataupun keinginan negara terhadap hukum. Hal tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah mengenai hukum yang diterapkan, dipertahankan, diganti, direvisi dan di hilangkan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan politik hukum negara membentuk suatu rencana dan sekaligus rancangan pembangunan hukum nasional. Hasil dari pencapaian dari proses pembangunan ini dapat membantu terwujudnya tujuan hukum yang mengarah pada tujuan suatu negara. Dengan demikian perlu diperhatikan bahwa terwujudnya tujuan hukum secara otomatis mengarah pada rencana dari tujuan suatu negara itu sendiri.

Secara praktis pembangunan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memperbaharui sesuatu yang buruk ke arah yang lebih baik. Sehingga makna dari kata pembangunan identik dengan kata *reform* (pembaharuan), hal tersebut memiliki makna bahwa adanya ketergantungan terhadap suatu kebijakan dalam melakukan reorientasi dan reformasi ke arah positif. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa kebijakan yang moderat sangat diperlukan dalam melakukan proses pembangunan dan pembaharuan dalam rangka menuju ke arah modernisasi. Karena rangkaian dalam sebuah pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, terkhusus dari segi hukum yang berperan menjadi sebuah aturan dalam menjalankan aspek-aspek yang lainnya.

Pembangunan dari segi hukum mempunyai dua arti, diantaranya; *Pertama*, untuk memperbaharui hukum yang ada, salah satunya, yaitu memperbaharui hukum positif ke arah modernisasi hukum sebagai upaya untuk mengimbangi perkembangan zaman yang sangat pesat. *Kedua*, hukum dapat menjadi alat fungsional, dalam artian hukum secara beriringan turut mengadakan perubahan sosial dengan masyarakat yang berupaya ikut andil dalam proses pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan legislasi, melainkan terhadap upaya untuk menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Oleh sebab itu, pembangunan hukum dapat diterjemahkan suatu cara di dalam proses amandemen suatu hukum guna memperbaharui hukum yang lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat (Atmaja, 2014).

Dalam proses pembangunannya hukum berperan dalam menjamin agar perubahan yang dicita-citakan terwujud dengan cara yang sudah di rencanakan. Peran aturan perundang-undangan serta kebijakan dari pemerintahan sangat berpengaruh pada proses pembangunan terutama dalam mewujudkan hukum yang ideal. Dalam proses pembangunan hukum harmonisasi hukum sangatlah dibutuhkan. Kebijakan yang dianggap baik serta keputusan pengadilan yang adil di dukung dengan masyarakat dengan budaya yang baik dapat membatu mempercepat proses terbentuknya hukum yang lebih baik (Kansil, 1992).

Hukum yang baik diawali dengan proses yang baik pula, karena melalui kekerasan serta paksaan hanya akan menimbulkan efek buruk untuk generasi yang akan datang. Karena hukum yang dibentuk sekarang akan dipakai oleh generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan yang sedang dilakukan.

Dalam hal ini, Indonesia melalui pembukaan UUD 1945 alenia ke empat menjelaskan mengenai tujuan ideal dibentuknya suatu negara (*Staatsfundamentanorm*), yaitu: *pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua*, memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa; *keempat*, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik hukum menjadi pengaruh besar dalam menjalankan proses pemerintahan ataupun dalam proses pembentukan suatu kebijakan. Karena didalamnya terdapat unsur-unsur politis serta ide-ide individu ataupun kelompok yang dituangkan di dalamnya. Dalam mengatur masyarakat hal tersebut sangat berpengaruh karena produk dari kebijakan merupakan hasil dari proses politik hukum yang dilakukan. Baik tidaknya kebijakan tergantung politik hukumnya. Dalam hal ini Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia terdapat kesatuan dan pengaturan perundang-undangan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling ketergantungan satu sama lainnya, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpedoman pada dasar dan cita hukum nasional yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Moh. Mahfud MD, 2012).

Mengenai hal tersebut maka tujuan negara antara relevansi politik hukum dalam satu sistem hukum nasional, setidaknya mencakup beberapa aspek, yaitu: *pertama*, mengenai tujuan masyarakat atau negara Indonesia, yaitu sebagai orientasi politik hukum, termasuk seruan dalam nilai-nilai dasar serta tujuan negara sebagai pemandu politik hukum; *kedua*, sistem hukum nasional yang dibutuhkan dalam mencagai tujuan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; *ketiga*, Kerangka pikir dan Perencanaan dalam perumusan suatu kebijakan hukum; *keempat*, Isi hukum nasional serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya; *kelima*, Prolegnas dengan pemagaran hukum serta *judicial review*, *legislative review*, dan sebagainya (Alamsyah & Huda, 2013).

Politik Hukum dalam Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0

Indonesia merupakan negara hukum dengan memiliki banyak budaya serta adat istiadat yang dianut oleh masyarakatnya. Terlebih lagi payung hukum yang dipegang bangsa ini terdiri dari hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Harmonisasi diantara ketiganya sangatlah dibutuhkan dalam proses kemajuan serta pembaharuan hukum yang ada di Indonesia. Dalam pembentukannya pemerintah harus bisa memperhatikan budaya hukum yang ada dalam masyarakat serta cara pandang masyarakat terhadap hukum tersebut.

Melihat hal tersebut diiringi dengan munculnya tren Revolusi Industri 4.0 dan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, secara beriringan muncul persoalan-persoalan baru dan dengan kompleksnya persoalan baru tersebut. Sehingga ada beberapa persoalan yang tidak bisa terselesaikan dengan tuntas, dengan alasan belum ada aturan yang mengatur persoalan tersebut di dalam undang-undang, yang kemudian menimbulkan efek kesenjangan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah dengan kebijakannya mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan undang-undang ITE yang bertujuan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul didalam masyarakat. Undang-undang tersebut dibentuk melalui kesepakatan bersama dalam rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR. Hasil dari kesepakatan tersebut mengandung amanat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial (Rajab, 2018).

Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan sikap dan respon dalam melihat pentingnya fenomena yang terjadi, yaitu semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran serta tindakan yang diluar batas yang tidak sesuai dengan budaya yang dimiliki bangsa ini. Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang ramah serta budayanya yang beragam. Mencerminkan dari hal itu maka sepatutnya kelestarian baik itu etika maupun budaya harus tetap dijaga dengan kuat sehingga akan terjaga dengan baik.

Bangsa yang beradab merupakan bangsa yang dicita-citakan dengan memiliki aturan hukum yang adil dan tegas dalam penindakannya. Masyarakat yang segan akan hukum serta taat akan aturan yang ada di dalamnya merupakan isapan jempol belaka jika tanpa didasari dengan budaya yang baik serta hukum yang baik pula. Hukum yang terbentuk dari proses politik hukum menjadi awal dari terbentuknya ketertiban hukum, karena produk yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap berbagai tatanan yang ada dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum perlu dilakukan dalam rangka mengimbangi proses perubahan zaman. Karena hukum harus bisa mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari fenomena yang ada. Indonesia adalah negara hukum sepatutnya lebih memperhatikan produk hukum yang dihasilkannya apakah hukum tersebut berkualitas tidaknya serta bisa menertibkan masyarakat atau tidaknya. Dalam undang-undang ITE diatur mengenai bagaimana cara bertindak dalam bersosial yang baik. Dalam undang-undang ini membatasi masyarakat dalam memberikan informasi yang dianggap merugikan orang lain dan mengarah kepada tindak pidana. Dalam pengaturannya peran mengenai Hak Asasi Manusia harus benar-benar diperhatikan karena asas keadilan dan asas persamaan atas hukum sangat lah berkaitan di dalamnya.

Undang-undang ITE yang baru dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disahkan pada oktober 2016 lalu menjadi tombak dalam penanganan tindak kejahatan yang ada dalam media sosial, hal tersebut merupakan salah satu pembaharuan hukum yang dianggap perlu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dengan baik.

Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Yang isinya membahas mengenai : perbaikan kata yang multitafsir agar tidak ada kesalah pahaman dalam mengartikannya; menjelaskan mengenai penurunan acaman hukuman pidana; melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi; melakukan sinkronisasi dalam ketentuan hukum yang ada dalam KUHP; adanya penghapusan ketentuan yang dianggap menjadi pelanggaran dengan pengapusan informasi/ hak untuk dilupakan; serta memperkuat peranan pemerintah dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan dalam penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Adanya perubahan tersebut merupakan tindakan dalam proses penanganan persoalan yang menjadi polemik dalam masyarakat. Akan tetapi ada juga berbagai kalangan yang mengkritik perihal perubahan undang-undang tersebut diantaranya yaitu mengenai penambahan peranan serta kewenangan pemerintah. Dalam hal ini seolah ada anggapan bahwa pemerintah tidak mau dikritik oleh masyarakat sehingga adanya *defance* dari pemerintah dengan memunculkan revisi undang-undang ITE tersebut. Hal ini memicu polemik masyarakat dalam hak kebebasan berpendapat.

Dengan adanya penambahan kewenangan serta peran pemerintah yang dianggap terlalu memonopoli menyebabkan masyarakat seakan bungkam terhadap rasa ketidakadilan serta kritis masyarakat terhadap pemerintah yang melakukan pelanggaran.

SIMPULAN

Dari pemaparan tersebut ditariklah kesimpulan bahwa politik hukum mempunyai peran sangat penting di dalam proses pembaharuan hukum guna mengimbangi pesatnya perkembangan zaman. Pembaharuan hukum merupakan cerminan dalam upaya mewujudkan amanat dari pembukaan UUD 1945 alenia ke empat serta ketentuan-ketentuan lain yang ada di dalamnya. Dalam menghadapi zaman modern serta adanya tren revolusi industri 4.0 ini hukum dituntut untuk bisa menjadi pedoman dalam mengatur masyarakat serta bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan kompleks yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. hukum yang ditegakkan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dengan tidak membeda-bedakan kalangan masyarakat hal tersebut sebagai cerminan dalam menjalankan amanat dari UUD 1945 yang mengatakan bahwa indonesia merupakan negara hukum dengan asas keadilan, asas persamaan serta asas kepastian hukumnya. Adanya revisi dari undang-undang ITE ini adalah produk dari politik hukum yang diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul beriringan dengan semakin pesatnya laju pertumbuhan yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). POLITIK HUKUM PELEMBAGAAN KOMISI-KOMISI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 85–108.
- Astuti, S. A. (2019). Impact of Industrial Revolution 4.0 and the Utilization of Digital Media Technology towards Siber Community Behavior [Dampak Revolusi Industri 4.0 Dan Kemanfaatan Teknologi Media Digital Terhadap Perilaku Buruk Masyarakat Siber]. *Proceeding of Community Development*, 2, 483–494.
- Atmaja. (2014). Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo. *Jurnal Opinio Juris*, 15(1).
- Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 90–101.
- Kansil, C. S. T. (1992). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Moh. Mahfud MD. (2012). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mukhadis, A. (2013). Sosok manusia indonesia unggul dan berkarakter dalam bidang teknologi sebagai tuntutan hidup di era globalisasi. *Urnal Pendidikan Karakter*, 2(2).
- Palinggi, S., & Allolinggi, L. R. (2019). Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital. *Ekonomi Dan Bisnis UPNVJ*, 6(2), 177–192.
- Palinggi, S., Palelleng, S., & Allolinggi, L. R. (2020). Peningkatan Rasio Kejahatan Cyber Dengan Pola Interaksi Sosio Engineering Pada Periode Akhir Era Society 4.0 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 145–163.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Uki Press.
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Rajab, A. (2018). Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463–471.
- Saebani, B. A. (2016). Perspektif Perubahan Sosial. *Bandung: CV Pustaka Setia*.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali.

Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(2).

POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH STUDI TERHADAP DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA

Ardika Nurfurqon

Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat, 45363, Indonesia
Email: ardhikanur@gmail.com

ABSTRACT

This study tries to examine the politics of regional autonomy law asymmetrical scope in Indonesia. Sources reviewed based on the constitution created and enforced by the government in the form of laws on asymmetric decentralized areas. This research uses normative law type, data collection is done by collecting legislation, books, journals, and magazines related to the theme. This study discusses the concept of asymmetrical decentralization with the provisions of the regional government law in general, both specific and special asymmetrical decentralized regions in Indonesia have different characters, both the procedures for governing it and the system of government that it operates. The focus of this study is to examine the politics of regional autonomy law asymmetrical scope, where there are areas that can be called asymmetrical decentralization, namely, the Special Region of Yogyakarta, the Government of Aceh, the Special Autonomy of Papua and West Papua and the Special Capital Region of Jakarta.

Keywords: Political Law, Regional Autonomy, Asymmetric Decentralization

ABSTRAK

Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia.. Sumber yang diulas berdasarkan jukonstitun yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah desentralisasi asimetris. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normative, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan majalah yang berkaitan dengan tema. Studi ini membahas konsep desentralisasi asimetris dengan ketentuan UU pemerintah daerah secara umum, baik bersifat khusus maupun istimewa setiap daerah desentralisasi asimetris di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda, baik tata cara pengaturannya maupun system pemerintahan yang dijalankannya. Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kata kunci : Politik Hukum, Otonomi daerah, Desentralisasi Asimetris

PENDAHULUAN

Usaha Indonesia mencari bentuk sempurna dari konstruksi pemerintahan daerah, dilakukan sejak gendang tabuh kemerdekaan dikumandangkan yaitu melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sebelum amandemen yang menjelaskan tentang pembagian daerah Indonesia dan tentang sistem pemerintahan Negara Indonesia. Pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia terus berlanjut dengan ditandai adanya Undang-Undang 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

* Copyright (c) 2020 **Ardika Nurfurqon**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 13 Mei 2020; Direvisi: 18 Agustus 2020; Disetujui: 19 Agustus 2020

Definisi otonomi daerah dan desentralisasi dalam maknanya memiliki tempat masing-masing selain untuk menjaga keberagaman seperti halnya tradisi Ritual Ngabungbang di sunda (Irwansyah, Nuramin, & Wahyudin, 2020). Definisi otonomi daerah diartikan dengan makna aspek politik-kekuasaan negara, sedangkan desentralisasi diartika dari dari segi administrasi negara). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang pembagian kekuasaannya, maka keduanya memiliki istilah yang saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam perkembangannya, desentralisasi asimetris yang merupakan tolah ukur bagi pemerintah daerah khusus (seperti Provinsi Papua/ Papua Barat, Nanggro Aceh Darusalam, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta) dalam menjalankan otonomi khusus dengan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan yang berkarakter khusus, khas, uniq dan tidak sama dengan urusan pemerintah daerah lainnya memberikan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi khusus didasarkan atas asas pemerintahan.

Pemerintahan daerah harus pula memandang keberagaman daerah yang sifatnya tidak sama antar daerah satu dengan yang lain (Anwar, 2019). UUD NRI 1945 telah memberikan sinyal positif akan hal itu, sekiranya Undang-undang Pemerintahan Daerah dianggap belum mengakomodir keseluruhan hak-hak atas daerah, maka dari itu perlu kiranya daerah-daerah yang memiliki keistimewaan atau kekhususan memiliki aturan perundang-undangan tersendiri berdasarkan UUD NKRI 1945, baik mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Nopliardy, 2017), hubungan keuangan, penghormatan terhadap daerah-daerah tersebut, serta pengakuan negara atas hak-hak tradisional daerah yang ada dan tumbuh dalam masyarakat dalam wilayah tertentu di Indonesia.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama (2016) menyatakan bahwa dalam dinamika pelaksanaan desentralisasi ini melahirkan varian baru yang berupa desentralisasi asimetris. Alivia (2019) menyatakan arah kebijakan pembatasan terhadap kriteria daerah yang ditetapkan sebagai daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah memperhatikan kemajemukan masyarakat didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa serta penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2019) menyakan bahwa Desentralisasi asimetris bukanlah merupakan penyimpangan dari ide dasar desentralisasi, tetapi justru dapat memperkuat tujuan desentralisasi yakni untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. penelitian ini penulis melanjutkan dari penelitian pratama yang mendapatkan hasil bapak otonomi daerah menciptakan desentralisasi asimetri dan lebih menguatkan lagi dari penelitian susanto mengenai desentralisasi asimetris baik menggunakan data yang baru maupun menggunakan metode yang berbeda.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan oleh pusat terhadap daerah daerah yang memiliki ciri khas tersendiri merupakan pelimpahan wewenang (desentralisasi) yang bersifat asimetris (tidak seragam). Otonomi asimetris merupakan nama lain dari Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) yang kewenangan-kewenangannya bersifat khusus diberikan oleh pemerintah pusat dalam suatu Negara, sehingga tidak diberikan kepada wilayah yang lain. Istilah desentralisasi asimetris diberikan kepada wilayah yang tingkat separatisme cukup tinggi, dalam kaitan itulah Van Houten mendefinisikan otonomi khusus sebagai berikut: "Kewenangan legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau wilayah khusus secara etnis, membuat keputusan publik mendasar dan melaksanakan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan" (Solossa, 2005).

Penjelasan di atas, apakah berdampak positif jika sebagian daerah diberlakukan desentralisasi asimetris dan menelusuri kebijakan pemerintah dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, khususnya terkait model desentralisasi yang diberikan. Sehingga penulis mencoba untuk menjelaskan politik hukum otonomi daerah desentralisasi asimetris dengan menjelaskan

dari aspek historis dan yuridis. Penulis juga menjelaskan tentang sebagian daerah yang memiliki wewenang khusus diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang otonomi khusus yang berlaku (desentralisasi asimetris) dan kedudukan pemerintah daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini berlandaskan pada postpositivisme, dimana penulis sebagai instrumen kunci, data dikumpulkan dengan cara triangulasi, menggunakan analisis induktif serta hasilnya menekankan pada makna generalisasi (Sugiyono, 2011). Teknik yang digunakan dalam metode ini dengan Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan Dokumen yaitu berupa Undang-undang, Jurnal ilmiah, dan Buku Literatur.

Sementara penelitian ini diterapkan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Soekanto, 2011) sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif pada aspek sejarah hukumnya terkait otonomi daerah terhadap desentralisasi asimetris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum

Politik hukum dalam pengertian (Muh. Mahfud MD, 2012) adalah *legas policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan membuat hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 (MD, 2012).

Menurut Satjipto Rahardjo, yang mengutip pengertian politik hukum menurut Talcott Person, mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat dan tidaklah mengherankan apabila lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan pendekatan sosiologis (Rahardjo, 2009)

Otonomi Daerah

Rondinelli dan Cheema dalam Agusti (2012) mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.

Menurut Busrizalti menjelaskan otonomi daerah adalah sebagai upaya dalam mewujudkan demokratisasi dengan adanya aspek aspirasi rakyat, sehingga kepentingan yang adap pada setiap daerah dapat terakomodir dengan baik dalam menjalankan urusan pemerintahan. Otonomi daerah juga dapat menciptakan "*kearifan lokal*" bagi setiap daerah dalam menjalankan wewenang dalam mengatur rumah tangganya sesuai dengan inisiatif dan prakarsa masyarakat di pemerintah daerah (Busrizalti, 2013).

Jika kekuasaan negara federal datang dari negara-negara bagian yang bersepakat memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah pusat, kekuasaan di dalam negara kesatuan justru datang dari pusat yang diberikan kepada daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Muh.

Mahfud M.D,2006) Konsep otonomi daerah adanya hubungan antara kewenangan pusat dan daerah yaitu dengan adanya pembagian urusan dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan menentukan bagaimana cara dalam mengurus rumah tangga daerah tersebut.

Falsafah Desentralisasi Asimetris

Memaknai desentralisasi sebagai “pelepasan” sebagian wewenang dari Pusat kepada Daerah, yang tidak berarti lepas begitu saja seiring dengan itu terkandung kepercayaan sekaligus tanggungjawab, maka sifat lepas dalam konteks desentralisasi adalah “ penyerahan” dalam hal ini wewenang, yang tidak lain adalah penyerahan sebagian urusan untuk menjadi urusan pemerintah daerah.

Oleh karena itu maka urusan yang diserahkan itu disertai kriteria-kriteria demi pencapaian tujuan dan tidak terbengkalainya urusan yang diserahkan itu. Hanya saja kemudian dalam beberapa kasus dan cara pandang menilai kriteria itu tidak mudah dan sulit untuk dilaksanakan di daerah.

Otonomi asimetris yang merupakan nama lain dari Desentralisasi asimetris sebagai kewenangann-kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat karena daerah memiliki kekhususan, sehingga Desentralisasi Asimetris ini sering dapat dipertukarkan dengan istilah otonomi yang digunakan oleh negara yang mengalami separatisme, dalam kaitan itulah Van Houten mendefinisikan otonomi khusus bahwa kewenangan legal yang diberikan dari pemerintah kepada wilayah khusus secara etnis atau kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau, membuat keputusan publik mendasar dan melaksanakan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, dalam pemahaman kami, otonomi berarti hak masyarakat etnis atau penduduk di suatu wilayah beretnis khusus tertentu, yang tidak memiliki kedaulatan sendiri, untuk melaksanakan suatu yuridiksi eksklusif (Solossa, 2005).

Di bawah prinsip integritas territorial suatu negara diberikan status khusus kepada wilayah tertentu untuk mengatur hal-hal tertentu dalam bentuk daerah berpemerintahan sendiri. Hakekat konvensi ketatanegaraan, tidak menutup kemungkinan termasuk pula mengenai penerapan desentralisasi asimetris, yakni penghargaan terhadap keanekaragaman daerah yang memiliki peraturan yang berasal asli dari daerah, dalam hal ini negara selain menjamin keberadaannya, negara harus pula mengakomodir peraturan-peraturan baru untuk menjamin daerah-daerah yang bersifat khusus maupun istimewa berdasarkan pasal 18 UUD 1945.

Perkembangan pemerintahan daerah khususnya penerapan desentralisasi asimetris, tergantung pada kestabilan konstalasi politik pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sebab, hal ini berpengaruh pada tatanan sistem yang dibangun. Jika pemerintah pusat lebih bersifat reaktif dalam menyingkapi dinamika perkembangan pemerintahan daerah, maka tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang memiliki sifat khas, yakni sekarang berlaku bagi Provinsi Jakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat (bersifat kekhususan), sedangkan Yogyakarta (bersifat istimewa) akan berkembang sesuai keinginan masyarakat, pemerintah dan bangsa secara umum berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia.

Selain kestabilan politik pemerintahan, tipologi pemerintahan daerah juga dapat mengetahui ke-khususan penerapan Desentralisasi Asimetris sehingga dapat diketahui daerah mana yang dapat diberi otonomi luas, daerah mana yang masih tetap harus mendapatkan intervensi pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemberian otonomi luas tidak seharusnya merata diseluruh daerah di Indonesia. Namun demikian, jika suatu daerah otonom yang kurang potensial menjadi berkembang setelah mendapatkan intervensi pemerintah dan dinilai telah mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dapat dimungkinkan untuk diberi otonomi luas.

Desentralisasi asimetris harus ada berdasarkan, Pertama; UUD NRI 1945 menjamin pengaturan lebih lanjut bagi daerah-daerah yang dianggap memerlukan wadah hukum (UU), khususnya yang bersifat khusus dan istimewa. Kedua; masyarakat Indonesia yang cenderung heterogen dan terdiri dari daerah-daerah yang tidak seragam, baik kondisi geografis, sosial, politik maupun perekonomian. Ketiga; jaminan konsep bhineka tunggal ika yang harus direalisasikan agar terwujud pemerintahan demokratis bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Diakui atau tidak secara *mutatis-mutandis*, keberadaan desentralisasi asimetris tidak berjalan dengan baik, misalnya pemberian Keistimewaan bagi Provinsi Yogyakarta cenderung diperlambat, sebab Keistimewaan DIY sudah di canangkan sejak tahun 1998 pasca reformasi, kemudian diajukan draf RUU DIY kepada DPR RI mulai Periode 2004-2009, namun realisasi pemerintah pusat untuk meresmikan UU bagi Keistimewaan DIY baru terlaksana September 2012 (UU No. 13 Tahun 2012).

Hal ini berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang memiliki kekhususan, misalnya bagi Provinsi Aceh sudah mengalami dua kali perubahan UU khusus (UU No. 18/2001 tentang Otsus dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh), Jakarta mengalami dua kali perubahan UU khusus pula (UU No. 34/1999 dan UU No. 29/2007 tentang DKI), serta bagi Provinsi Papua memiliki UU khusus (UU No. 21/2001, bagi Provinsi Papua Barat setelah selesai masa percobaan pengembangan menjadi Provinsi akhirnya tahun 2008 memiliki payung hukum tersendiri yakni, UU No. 35/2008 tentang Otsus).

Desentralisasi Asimetris di Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang menyelenggarakan pemerintahannya dengan otonomi khusus, sehingga provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan desentralisasi asimetris. Pasal 226 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Pada undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 juga menjelaskan tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang tersebut.

Politik hukum otonomi daerah dalam membahas tentang desentralisasi asimetris dijelaskan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 225 menjelaskan bahwa adanya daerah-daerah yang memiliki status istimewa sehingga diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi khusus. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tentang ketentuan daerah-daerah yang otonomi khusus, yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan DKI Jakarta.

Penantian yang cukup lama pada akhirnya terjawab sudah, dengan adanya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang disahkan oleh Presiden ke 6 Sisilo Bambang Yudoyono pada tanggal 31 Agustus 2012, serta diundangkan pada tanggal 3 September 2012, masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Lengkap dengan bagian Menimbang, Mengingat; serta Ketentuan Umum sebagai landasan diperlukannya UU ini bagi Keistimewaan Yogyakarta.

Dalam hal ini dijelaskan mengenai keistimewaan DIY dalam pandangan masyarakat bahwa ada beberapa kategori yang menjadi substansi, yang pertama bahwa masyarakat menafsirkan keistimewaan pada DIY hanya terlekat pada figur Sultan dan Paku Alam sebagai Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang kedua, masyarakat berpandangan bahwa keistimewaan terletak pada karakter Sri Sultan Hamengkubuwono. Serta yang ketiga bahwa pandangan masyarakat mengenai substansi keistimewaan dilihat dari 5 (lima) hal penting, seperti *politik* dan *pemerintahan*, *ekonomi*, *kebudayaan*, *pertanahan* tidak ketinggalan juga tentang *tata ruang*.

Pengaturan adanya Keistimewaan Provinsi DIY sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 dilaksanakan sesuai amanat UU tersebut sesuai dengan asas: yang pertama asas pangakuan atau disebut dengan hak

asal-usul, yang kedua asas kerakyatan, yang ketiga asas demokrasi, yang keempat asas Bhineka Tunggal Ika, yang kelima asas efektifitas pemerintahan, yang keenam h asas kepentingan nasional dan ketujuh asas kearifan lokal. Ketujuh asas sebagaimana disebut dalam UU di atas, harus diterapkan melalui segenap komponen pemerintahan daerah DIY, agar tercapai suatu pemerintahan yang sejahtera, makmur dan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya luhur yang berlaku di seluruh wilayah Yogyakarta.

Desentralisasi Asimetris di Nanggroe Aceh Darussalam

Perpektif historis adanya politik hukum desentralisasi asimetris di Nanggroe Aceh Darussalam dijelaskan oleh Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohan (2005), menyatakan terkait dengan kronologi perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah di NAD, sebelum adanya UU Otonomi Khusus UU 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD dan terakhir UU Tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006), Kedudukan daerah Aceh telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pakar otonomi tersebut menjelaskan perkembangan diawal dengan kemerdekaan, pada awal kemerdekaan aceh masih sebagai keresidenan termasuk kedalam provinsi Sumatera Utara dengan pengaturan UU 10 tahun 1948 tentang keresidenan Aceh. Kemudian adanya peraturan menteri pengganti pp no 8/Des/WKPM149 bahwa Aceh melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Utara. Tetapi ketika Republik Indonesia menjadi negara kesatuan yang ditetapkan melalui PP pengganti W 5 Tahun 1950 Provinsi Aceh kembali menjadi keresidenan Sumatera Utara. Kebijakan tersebut memberikan dampak dalam kestabilan keamanan dan ketentraman masyarakat sehingga adanya gejolak politik dari masyarakat. Setelah adanya gejolak dari masyarakat, acej manjadi daerah otonomi Provinsi Aceh dengan PP W 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara". Sampai pada akhirnya pasca reformasi, dengan Keputusan Perdana Menteri No.1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh diperkuat dengan dibuatnya W No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan memasukan klausul "peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah".

Meskipun telah diterbitkan berbagai UU tentang keistimewaan Aceh, pemakaian istilah Qanun untuk menunjukkan peraturan yang khusus berlaku di Aceh baru diadopsi setelah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh ketika UU No. 11 Tahun 2006 diterbitkan, Qanun kembali digunakan sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Definisi Qanun dalam UU ini berbeda dengan definisi dalam UU sebelumnya. UU Pemerintahan Aceh membagi Qanun menjadi dua, yaitu Qanun Aceh dan Qonun Kab/Kota. Terkait dengan kedudukan Qanun paska penerbitan UU Pemerintahan Aceh, ketentuan ini tampak juga sekaligus mendegradasi asas "*lex specialis derogat legi generalis*" sebab asas ini memang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagaimana di dalam UU Otonomi Khusus bagi Aceh tahun 2001 di atas. Hal ini salah satu perbedaan antara UU No. 18 Tahun 2001 dengan UU No. 11 Tahun 2006 kaitannya dengan ketentuan UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Posisi Qanun dalam perspektif UU No. 18 Tahun 2001 dikaitkan dengan UU No. 10 Tahun 2004 lebih hat daripada posisi Qanun dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2006 yang kemudian dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 2011 (Abdullah, 2016).

Desentralisasi Asimetris di Papua dan Papua Barat

Dalam politik hukum otonomi daerah khusus Papua dan Papua Barat dilatarbelakangi dengan terjadi konflik konstitusi perundangundangan terkait pemekaran daerah Papua, yang berujung pada UU No. 45 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No. 45 Tahun 1999 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor perkara 018PUU/IV 2003.

Dari uraian tersebut adanya pemohon UU menjelaskan mengenai UU tersebut bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai wilayah pemberlakuan otonomi khusus menurut UU No. 22 Tahun 2001 diberlakukan kepada seluruh penjurur wilayah Provinsi Papua, sedangkan pada Tahun 2008 semenjak dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 menegaskan Provinsi Papua dibelah menjadi dua bagian, yaitu menjadi Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Barat. Dengan keadaan hukum seperti ini maka secara otomatis berlaku pulakewenangan khusus bagi Provinsi Papua Barat, secara eksplisit sudah tentu ada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang kewenangannya memberikan perlindungan bagi hak-hak orang asli Papua, sebagai representasi cultural seperti yang ada di Provinsi Papua, dengan mendasarkan wewenang MRP yang dituangkan dalam Pasal 20 UU Otsus.

Desentralisasi Asimetris di DKI Jakarta

Sejarah panjang Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, yang dimulai dengan undang-undang yang menyebutkan Batavia sebagai daerah lokal dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam mengatur keuangan daerahnya sendiri pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1905 dengan istilah "*Gemeente Batavia*". Dengan adanya pemerintahan Pamongpraja pada tahun 1908, Batavia menjadi 2 distrik yaitu Distrik Batavia dan *Wetevreden*.

Adanya pembaharuan pemerintah pada tahun 1924 dengan beberapa kali pergantian undang-undang, maka ditetapkan Undang-Undang *Stadsgemeente Ordonnantie*, atau disingkat *S. G. O*, pada tahun 1926. Adanya perubahan "*Gemeente Batavia*" menjadi "*Stadsgemeente Batavia*", sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan S.G.O (Lisdiyono, 2016).

Pada masa penjajah Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 yang menyebabkan Hindia Belanda menyerah meninggalkan Tanah Air Indonesia, maka pihak Jepang membuat aturan dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1942 tentang "Perubahan Tata Pemerintahan Daerah". Menurut Undang-Undang tersebut, Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut "*Syuu*" (Keresidenan), "*Syuu*" dibagi dalam beberapa "*Ken*" (Kabupaten) dan "*Shi*" (*Stadsgemeente*). Adanya perubahan undang-undang pada masa itu, yaitu UU No. 27 tahun 1942 tentang perubahan undang-undang sebelumnya.

Dalam perkembangan pengaturan setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, DKI Jakarta sebagai otonomi khusus telah mengalami beberapa perundang-undangan, 1). Undang-Undang tentang Stad Gemeente Batavia yang menjadi Kota Praja Jakarta pada tanggal 24 Januari 1950; 2). Undang-undang tentang Kota Praja Jakarta Raya yang kedudukan Jakarta pada saat itu adalah daerah Swatantra pada tanggal 18 Januari 1958; 3). PP Nomor 2 Tahun 1961 jo UU 2/PNS 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; 4). UU No 11 / 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5). UU No 34 / 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; dan 6). UU No 29 / 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini UU khusus yang secara menyeluruh membahas tentang DKI Jakarta, sebab tidak dipungkiri UU Pemerintah Daerah baik sebelum perubahan No. 22 Tahun 1999 maupun No. 32 Tahun 2004 sebagian Pasal berisi ketentuan yang membahas tentang Provinsi DKI Jakarta.

UU No. 34/1999 dan perubahannya Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta setidaknya memberikan tiga hal penting, yakni: pertama bahwa otonomi di DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi; kedua, kewenangannya mencakup kawasan otorita khusus, seperti badan otorita, pelabuhan, bandar udara, kehutanan, jalan bebas hambatan, perumahan, industri, wisata, kawasan kepulauan, dan kawasan lain yang sejenis; dan Ketiga pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Keputusan

Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan. Kebijakan ini memberi ruang kepada Jakarta untuk melakukan penyesuaian proaktif, dan bukan sekedar adaptif. Megapolitan adalah penyesuaian proaktif dimaksud.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan politik hukum desentralisasi asimetris terjadi karena adanya kehususan (otonomi khusus) dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu untuk status daerah masuk dalam kategori desentralisasi asimetris dalam kaitan disini provinsi (Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat), bersumber dan berlandaskan atas ketentuan yang termaktup dalam UUD NRI 1945 tersebut di atas.

Keberadaan desentralisasi asimetris sebagai wadah bagi suatu daerah tertentu untuk bisa mengembangkan potensi baik bersumber dari manusia maupun alam yang eksistensinya harus diberi wadah berupa peraturan perundang-undangan tersendiri, mengenai hal tersebut UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas memberikan kemungkinan adanya desentralisasi asimetris. Mengenai penerapan desentralisasi asimetris di beberapa daerah, tidak memiliki ciri-ciri maupun kategorisasi yang pasti secara umum, sebab desentralisasi asimetris di Indonesia tidak menggunakan teori karakteristik dalam pemberlakuannya. Setiap daerah yang menerapkan maupun memberlakukan desentralisasi asimetris dalam pemerintahan daerahnya memiliki ciri maupun karakter khusus yang pasti tidak sama antar satu daerah dengan daerah lainnya, kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2016). Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 279–287.
- Agusti, R. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*, 20(03).
- Alivia, D. (2019). POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU BERSIFAT ISTIMEWA DI INDONESIA. *Rechtidee*, 14(2), 150–166.
- Anwar, A. (2019). LAW OF SUBSTANCE AND CONSISTENCY OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2006 CONCERNING COMMUNITY DEVELOPMENT ACTIVITIES IN KARIMAH. *International Journal of Islamic Khazanah*, 9(1), 9–22.
- Busrizalti, M. (2013). *Hukum pemda: otonomi daerah dan implikasinya*. Total Media.
- Djohan, D. (2005). Sejarah Kebijakan Otonomi Khusus. *Institute for Local Development Dan Yayasan Tifa, Jakarta*.
- Irwansyah, S., Nuramin, H., & Wahyudin, D. (2020). Ngabungbang Ritual Culture in Peasant Communities. *International Journal of Islamic Khazanah*, 10(2), 75–85.
- Lisdiyono, E. (2016). PERGESERAN SUBSTANSI KEBIJAKAN TATA RUANG NASIONAL DALAM REGULASI DAERAH (Studi Empirik di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 4(2).
- MD, M. M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia* (5th ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Nopliardy, R. (2017). Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 87–108.
- Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku

- Kompas.
- Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10). *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Solossa, J. P. (2005). *Otonomi khusus: mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI.* Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung.*
- Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. *Administrative Law & Governance Journal, 2(4), 631-639.*

KEDUDUKAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN MANTAN ISTRI DALAM PERBANKAN : STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 222K/PDT/2017

Rahmadi Indra Tektona¹, Dwi Budi Wasitaresi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Jember, Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec.
Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Email : rahmadiindra@unej.ac.id

ABSTRACT

The bank in providing financing or credit to the public has confidence in the ability of the debtor to repay the debt according to the contents of the agreed agreement. One of them is the provision of collateral as collateral by the debtor to the bank as the creditor. The authority related to the granting of Mortgage Rights is stated in article 8 paragraph (1) of the Mortgage Rights Law. If the object of guarantee is in a marriage, then the object of guarantee is said to be joint property so that the object of guarantee belongs to the husband and wife. However, a marriage that is broken up due to divorce will result in the authority related to the joint property. This study aims to determine the rules regarding collateral derived from assets obtained during marriage belonging to a divorced / separated husband and wife. The research method used is the juridical normative research method and the qualitative approach so that it focuses on research related to the application of the rules and norms in positive law which results in legal certainty in the provision of collateral that comes from joint assets obtained during the marriage of a married couple which has ended due to unregulated divorce. in Banking Law.

Keywords : Banking Law, Mortgage Guarantee, Marriage Law

ABSTRAK

Bank dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat memiliki keyakinan atas kesanggupan debitur dalam rangka pengembalian hutang sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Salah satunya yakni diberikannya jaminan hak tanggungan sebagai agunan oleh debitur kepada pihak bank selaku kreditur. Kewenangan terkait pemberian Hak Tanggungan tercantum pada pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Hak Tanggungan. Apabila objek jaminan terdapat dalam sebuah perkawinan, maka objek jaminan tersebut dikatakan sebagai harta bersama sehingga objek jaminan itu milik pasangan suami istri tersebut. Namun, perkawinan yang putus karena perceraian akan berakibat pada kewenangan terkait harta bersama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan mengenai benda jaminan yang berasal dari harta yang diperoleh semasa perkawinan milik sepasang suami istri yang sudah bercerai/berpisah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis Normatif serta pendekatan kualitative sehingga memfokuskan penelitian terkait penerapan kaidah serta norma dalam hukum positif yang menghasilkan Kepastian hukum dalam pemberian benda jaminan yang berasal dari harta Bersama yang didapat semasa perkawinan pasangan suami istri yang sudah berakhir disebabkan perceraian tidak diatur dalam Hukum Perbankan.

Kata Kunci: Hukum Perbankan, Jaminan Hak Tanggungan, Hukum Perkawinan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu lembaga yang sakral dan memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia (Budiawan, 2018), kedudukan suami istri dalam perkawinan yang sah telah dijamin oleh

* Copyright (c) 2020 **Rahmadi Indra Tektona et.all**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 8 Mei 2020; Direvisi: 16 Agustus 2020; Disetujui: 18 Agustus 2020

Negara dan memiliki kepastian hukum bagi masing – masing pihak, seperti pendapat Sudikno Mertokusumo. Pada pengertiannya, kepastian hukum itu sendiri merupakan jaminan bahwasannya hukum itu dilaksanakan, lalu mereka yang memiliki hak menurut ketentuan hukum mendapatkan haknya serta dilaksanakannya putusan tersebut (Mertokusumo, 2010). Kepastian hukum mendorong dibuatnya aturan hukum dalam bentuk undang – undangan oleh pihak yang diberi kewenangan atas itu, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis dan dapat memberikan jaminan mengenai adanya suatu kepastian bahwasannya hukum telah menjalankan fungsinya sebagai peraturan yang wajib untuk ditaati. Bank berperan mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan yang kemudian didistribusikan kembali pada masyarakat berupa kredit yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan usahanya guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Ketika bank memberikan pembiayaan atau dapat disebut dengan kredit, diwajibkan memiliki keyakinan terhadap kemampuan pihak debitur untuk pengembalian hutang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati (Pius, 2013). Pada dasarnya, pengertian mengenai kredit terdapat pada pasal 1 Angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan) bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Persetujuan antara Bank bersama debitur yang diwujudkan pada sebuah Perjanjian Kredit menimbulkan adanya perikatan sesuai Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sehingga Kreditur dan Debitur memiliki prestasi masing – masing yang wajib untuk dipenuhi (Suyandi, 2019).

Pada praktek perbankan, Bank selalu berpegang pada asas “*Commanditerings verbod*” yang artinya Bank tidak mau menanggung risiko usaha debitur dengan kredit yang diberikan sehingga bank dalam menjalankan salah satu kegiatan usahanya yaitu memberikan kredit selalu berpegang pada prinsip kehati – hatian (Pius, 2013). Adapun yang disebut sebagai prinsip kehati – hatian pada praktik perbankan untuk menganalisa debitor adalah prinsip 5C meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economic*. Pelaksanaan prinsip kehati – hatian tersebut diwujudkan ke dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis yang disebut sebagai Perjanjian Kredit.

Mariam Darus Badruzaman memberikan pendapatnya terkait pengertian mengenai perjanjian kredit bank, bahwa perjanjian kredit yaitu perjanjian pendahuluan sebelum diserahkannya uang kepada debitur (Zaman & Darus, 1991). Kesepakatan antara bank dengan debitur pada perjanjian pendahuluan tersebut melahirkan ikatan hukum bagi kedua belah pihak (Zaman & Darus, 1991). Sehingga yang dimaksud dengan perjanjian kredit merupakan perjanjian yang memiliki hubungan timbal balik (*Obligatoir*) baik diantara para pihak yang terikat dengan prestasi masing – masing.

Saat dihubungkan dengan jenis – jenis perjanjian maka Perjanjian Kredit dikategorikan dalam perjanjian tidak bernama (Munif, 2017). Hal itu disebabkan karena perjanjian tersebut belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Perjanjian ini lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sehingga didasarkan atas kesepakatan antara kedua pihak diperkenankan membuat sendiri ketentuan yang dikehendakinya sesuai tujuan hubungan bisnis mereka. Meskipun ketentuan yang dimaksud dirumuskan oleh para pihak sebagai masyarakat biasa karena diwujudkan dengan perjanjian, tetapi perjanjian tersebut tetap disebut sah jika ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian telah

terpenuhi serta berkekuatan seperti undang – undang terhadap para pihaknya sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerduta.

Penelitian yang lebih dahulu membahas tentang Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Perbankan pernah diteliti oleh Taka (2015) yang meneliti tentang harta Bersama yang diperjualkan tanpa seizin suami./istri menghasilkan bahwa Harta tersebut tidak sah dan batal demi hukum, Purwandari (2018) meneliti tentang Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Hak Tanggungan Dinyatakan Batal Demi Hukum Di Pengadilan menghasilkan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan tetap dapat meminta haknya (penyelesaian piutangnya) kepada debitur, meskipun tanpa adanya jaminan dan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, Turatmiyah, & Handayani (2019) yang mengkaji hak tanggungan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301 K/Pdt/2007 menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap harta kekayaan lainnya untuk mengambil pelunasan dari piutang kreditur. Pada penelitian ini mempunyai perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan penelitian ini berfokus pada Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Perbankan : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017 yang mempunyai studi kasus dan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Pada praktiknya, kedudukan Kreditur yang hanya bergantung pada perjanjian pokoknya saja dirasa kurang kuat dalam menjamin posisi Kreditur dalam memberikan kredit terhadap Debitur. Di sisi lain tindakan penyaluran kredit atau pinjaman bank tersebut membuka peluang terjadinya kemacetan kredit (Khoidin, 2017). Sehingga apabila Debitur wanprestasi, Kreditur akan kesulitan untuk meminta kembali atas bentuk pelunasan kredit tersebut. Demi menjamin kedudukan yang aman bagi Kreditur sebagai pemberi kredit kepada Debitur, maka Kreditur dapat membuat perjanjian *accessoir* terhadap perjanjian pokok tersebut.

Perjanjian *accessoir* lahir sebagai akibat dari perjanjian pokok yang mendahuluinya (Nurfaizal, 2013). Perjanjian tambahan ini dapat berbentuk perjanjian jaminan kebendaan dari Debitur sebagai bentuk pengikatan pelunasan apabila Debitur wanprestasi. Terkait hal ini, pada dasarnya perjanjian kredit yaitu perjanjian pokok yang melandasi perjanjian jaminan (Isnaeni, 2016). Adapun pengertian mengenai jaminan kebendaan adalah benda yang memiliki keterikatan secara langsung terhadap debitur yang kemudian dijadikan sebagai jaminan. Kreditur sebagai pemegang jaminan ini mempunyai hak kebendaan (*zakenlijk recht*). Adapun karakteristik hak kebendaan yang dimiliki oleh pemegang jaminan ini yaitu dapat dipertahankan dari siapapun (*droit de suite, zaakgevolg*) dan senantiasa mengikuti bendanya (Khoidin, 2017).

Hak Tanggungan sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan yang pada pengertiannya bahwa :

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur – kreditur lain.”

Jaminan Hak Tanggungan pada prakteknya di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut dengan APHT) yang di dalamnya berisikan mengenai kebendaan, baik berupa tanah beserta dengan bangunan di atasnya yang dijadikan jaminan terhadap pelunasan atas utang peminjam atau Debitur kepada pemberi pinjaman atau Kreditur.

Sehubungan dengan hal diatas, penulis mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2017 tentang sengketa Jaminan berupa Hak Tanggungan gambaran kasus secara garis besar sebagai berikut :

Permasalahan berawal dari Hj. Idatul Ifa selaku Penggugat telah menikah dengan Zainul Arifin selaku Tergugat I pada tahun 1993. Selama pernikahan tersebut keduanya telah memperoleh sebidang tanah pekarangan yang diatas tanah tersebut didirikan bangunan permanen atas nama Zainul Arifin. Kemudian, keduanya memutuskan untuk bercerai di tahun 2006. Namun, sampai gugatan ini diajukan belum dilakukan pembagian harta bersama. Lalu pada tanggal 20 April 2007 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Hj. Idatul Ifa, Zainul Arifin meminjam sejumlah dana kepada Bank Danamon selaku Tergugat II dan menggunakan tanah dan bangunan tersebut dijadikan jaminan atas perjanjian kredit. Bank Danamon juga menyepakati dan meniadakan dan tidak melakukan survey, klarifikasi, dan verifikasi hak Kepemilikan atas tanah dan bangunan sebagai agunan atau jaminan tersebut kepada Hj. Idatul Ifa, sehingga menurut Hj. Idatul Ifa patut dinyatakan melanggar prinsip kehati – hatian. Bahwa faktanya nilai kredit yang disepakati bank Danamon dengan Zainul Arifin nyata – nyata melebihi plafon kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berakibat macetnya kredit Tergugat I dalam tenggang waktu yang sangat singkat, bahkan untuk mengaburkan tindakan perbuatan melawan hukumnya, Bank Danamon juga memohon dan mengajukan dilaksanakannya lelang terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya atas tanah dan bangunan a quo, yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah H. Soelikin selaku Tergugat IV.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Hukum Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) Pada penulisan karya ilmiah ini, tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk mengkaji permasalahan yang ada. Kemudian bahan hukum sekunder adalah pendapat, penjelasan, kesimpulan dari para ahli hukum dengan pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal, buku, bahan kuliah umum, internet. Langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan untuk mejadikan solusi dalam permasalahan ..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Benda Jaminan Berasal Dari Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Sudah Bercerai

Pada tanggal 18 September 2013 Hj. Idatul Ifa sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Zainul Arifin Tergugat I, Direktur Utama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat II, Kepala

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya sebagai Tergugat III, H. Soelikin selaku Tergugat IV selaku pembeli lelang, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Tergugat V dengan duduk perkara sebagai berikut :

Hj. Idatul Ifa dan Zainul Arifin telah menikah pada tahun 1993 dan selama pernikahan tersebut keduanya telah memperoleh sebidang tanah pekarangan yang diatas tanah tersebut didirikan bangunan permanen atas nama Zainul Arifin. Kemudian, keduanya memutuskan untuk bercerai di tahun 2006. Namun, sampai gugatan ini diajukan belum dilakukan pembagian harta bersama. Lalu pada tanggal 20 April 2007 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Hj. Idatul Ifa, Zainul Arifin meminjam sejumlah dana kepada Bank Danamon dan menggunakan tanah sekaligus bangunan tersebut sebagai jaminan atas perjanjian kredit.

Bank ketika melaksanakan kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan (kredit) kepada pihak debitur dibingkai oleh perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan diiringi dengan perjanjian jaminan kebendaan sebagai perjanjian tambahan (*accecoir*). Pada hukum perbankan, istilah Jaminan memiliki perbedaan dengan istilah agunan. Pada pengertiannya, agunan merupakan jaminan tambahan, diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pihak kreditur dikarenakan diberikannya fasilitas kredit oleh bank atas dasar Prinsip Syariah. Sedangkan jaminan dalam pengertiannya merupakan keyakinan terhadap iktikad serta kesanggupan debitur untuk dalam pengembalian kredit itu dikemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis, wujud kesepakatan antara pihak bank dengan debitur termasuk dalam karena belum diatur secara khusus dalam KUHPerdota. Hal itu dapat dilihat karena perjanjian ini lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sehingga didasarkan atas kesepakatan antara kedua pihak diperkenankan membuat sendiri ketentuan yang dikehendakinya sesuai tujuan hubungan bisnis mereka. Meskipun ketentuan yang dimaksud dirumuskan oleh para pihak sebagai masyarakat biasa karena diwujudkan dengan perjanjian, tetapi perjanjian tersebut tetap disebut sah jika telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdota serta berkekuatan seperti undang – undang terhadap para pihaknya sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdota.

Adapun keabsahan sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota terdiri atas syarat subjektif yaitu sepakat antara para pihak serta cakap untuk membuat suatu perikatan, dan syarat objektif yaitu suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal (Santoso & Lestari, 2017). Apabila syarat subjektif dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Hal itu berarti perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan oleh pihak yang memiliki kewenangan atas itu, namun selama perjanjian itu tidak dibatalkan oleh hakim akan tetap berlaku bagi para pihak. Adapun pihak yang mempunyai kewenangan untuk memintakan pembatalan terkait perjanjian tersebut merupakan pihak yang tidak cakap atau sepakat tetapi dengan paksaan. Tetapi jika syarat objektif dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi maka disebut batal demi hukum. Hal itu berarti dari awal lahirnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Terkait dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibatalkan dapat terjadi jika sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif sehingga pihak yang memiliki kewenangan dapat mengajukan pembatalan. Sedangkan batal demi hukum dapat terjadi jika tidak memenuhi syarat objektif sehingga dari awal perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Perjanjian tambahan (*accessoir*) lahir sebagai akibat disepakatinya perjanjian pokok yang mendahuluinya (Nurfaizal, 2013). Perjanjian pokok yang dimaksud yaitu berupa perjanjian kredit sedangkan perjanjian tambahannya berupa perjanjian jamina kebendaan. Perjanjian jaminan kebendaan yang berasal dari debitur digunakan sebagai bentuk pengikatan pelunasan terhadap hutang debitur apabila Debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor

222K/PDT/2017 objek jaminan yang diberikan oleh Zainul Arifin kepada Bank Danamon adalah sebidang tanah dengan bangunan di atasnya tercatat atas nama Zainul Arifin sesuai sertipikat Hak Milik No. 481 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Surat Ukur No. 52/08.13/2001 tanggal 17 - 10 - 2001 luas 200 m² dengan batas - batas :

1. Sebelah Utara : tanah milik H. Ali
2. Sebelah Barat : tanah milik Mashuri dan Nasibun
3. Sebelah Selatan : tanah milik Romadhon
4. Sebelah Timur : Jl. Dewi Sekardadu

Pengaturan mengenai pemberian jaminan kebendaan oleh debitur kepada pihak bank diatur dalam pasal 8 Undang - Undang Perbankan. Pada praktiknya, pemberian pinjaman berupa pembiayaan oleh bank kepada debitur memicu resiko, sehingga untuk meminimalisir resiko tersebut kreditur meminta jaminan kepada debitur sebagai keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu pengembalian kredit tersebut dikemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan.

Terkait dengan hal tersebut, objek jaminan sebagai agunan oleh Zainul Arifin kepada pihak Bank Danamon merupakan jaminan khusus yakni jaminan kebendaan hak atas tanah berupa jaminan Hak Tanggungan sehingga aturan - aturan mengenai agunan tanah tersebut berpedoman pada Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Pada dasarnya, hak tanggungan merupakan hak jaminan yang objeknya berupa tanah beserta benda benda di atasnya yang digunakan untuk pelunasan hutang oleh debitur dan memberikan hak untuk didahulukan (pasal 8 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996). Jaminan Hak Tanggungan pada prakteknya di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bentuk APHT yang di dalamnya berisikan mengenai kebendaan, baik berupa tanah beserta dengan bangunan di atasnya yang dijadikan jaminan terhadap pelunasan atas utang peminjam atau Debitur kepada pemberi pinjaman atau Kreditur. Kewenangan dalam pemberian Hak Tanggungan diatur dalam pasal 8 Undang - Undang Hak Tanggungan bahwa pendaftaran hak tanggungan hanya dapat dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kewenangan terkait dengan objek yang bersangkutan.

Kemudian, perkawinan pada pengertiannya bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974).”

Dengan kata lain, perkawinan merupakan hubungan hukum antara 2 orang manusia yaitu seorang laki - laki dan seorang wanita yang telah mencukupi syarat tertentu, mengikat lahir ataupun batin dengan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dalam waktu yang lama.

Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama masing - masing atau kepercayaan mereka serta dicatat sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan sebuah perkawinan didukung dengan syarat - syarat yang melatarbelakangi untuk sampainya para pihak pada suatu keabsahan tersebut yang mana merujuk pada ketentuan pasal 6 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang - Undang Perkawinan).

Terkait adanya sebuah perkawinan, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu lahirnya hak beserta dengan kewajiban bagi seorang suami dan seorang istri yang mana telah diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang - Undang Perkawinan. Selain itu, akibat hukum lain yang timbul setelah terjadinya perkawinan yaitu berkaitan dengan harta perkawinan suami istri. Pada dasarnya, perolehan harta didalam sebuah perkawinan dibagi menjadi dua antara lain harta bersama merupakan seluruh harta

benda yang didapatkan semasa perkawinan dan harta bawaan merupakan seluruh harta benda yang didapatkan oleh masing – masing pihak baik hadiah ataupun warisan (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sehubungan dengan kewenangan bertindak terkait dengan harta bersama, haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kewenangan bertindak terkait dengan harta bawaan, berada di bawah penguasaan masing – masing pihak (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pemberian Hak Tanggungan terdapat di pasal 8 Undang – Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwasannya dilaksanakan oleh subyek hukum yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perbuatannya terhadap obyek Hak Tanggungan tersebut. Sedangkan kewenangan terkait harta bersama tercantum dalam pasal 36 Undang – Undang Perkawinan yaitu terkait dengan kewenangan bertindak atas harta bersama membutuhkan persetujuan oleh suami dan istri sebab merupakan harta yang didapatkan semasa perkawinan. Oleh sebab itu, kewenangan pemberi Hak Tanggungan terkait harta yang diperoleh semasa perkawinan harus berdasarkan persetujuan keduanya yaitu suami dan istri.

Selain itu, terkait kedudukan suami dan istri dalam melaksanakan perbuatan hukum adalah seimbang (pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sehingga seorang suami atau pun seorang istri diperbolehkan untuk membuat perjanjian kredit dengan bank. Terkait dengan hal itu, apabila suami ataupun istri yang telah terikat dalam sebuah perkawinan dan akan melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan perjanjian kredit bersama pihak bank dan menjadikan harta yang diperoleh semasa perkawinan sebagai jaminan Hak Tanggungan dalam perjanjian tambahan (*accessoir*) maka haruslah dengan persetujuan suami ataupun istrinya. Kecuali sebelum perkawinan diadakan, keduanya telah mengadakan perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta.

Namun, apabila dikemudian hari terjadi perceraian maka akan berdampak terhadap pembagian harta yang diperoleh semasa perkawinan sebab putusnya sebuah perkawinan yang disebabkan karena perceraian tidak serta merta mengatur tentang hal yang berkaitan dengan pembagian harta yang didapatkan semasa perkawinan. Sehingga apabila sebuah perkawinan telah berakhir disebabkan oleh perceraian namun keduanya sejak awal tidak membuat perjanjian mengenai pemisahan harta, maka harus ada putusan terpisah terkait pembagian harta bersama yang mereka miliki.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa apabila sebuah perkawinan putus disebabkan perceraian, maka harta yang diperoleh semasa perkawinan tersebut yang telah dibagikan sesuai dengan hukumnya masing – masing maka bagian – bagian yang diterima oleh para pihak telah menjadi harta masing – masing sehingga ketika salah satu pihak ingin mengalihkan ataupun menjaminkan harta tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak lain karena harta yang dijaminkan tersebut tidak lagi berstatus menjadi harta bersama. Namun, apabila setelah perceraian belum ada putusan ataupun penetapan mengenai pembagian harta bersama maka pihak yang mengalihkan ataupun menjaminkan harta tersebut harus disertai dengan persetujuan dari mantan istri ataupun mantan suami sekalipun harta yang didapatkan semasa perkawinan yang akan dijaminkan atas nama salah satu pihak.

Apabila perkawinan pasangan tersebut telah putus karena perceraian maka juga akan berdampak terhadap kewenangan pemberian hak tanggungan (Herlambang, 2019). Ketika sebuah perkawinan berakhir disebabkan perceraian namun keduanya tidak membuat perjanjian mengenai pemisahan harta, maka harus ada putusan terpisah mengenai pembagian harta bersama yang mereka miliki. Terkait dengan hal itu, apabila sampai saat dilakukannya perbuatan hukum yang dilakukan oleh mantan suami ataupun mantan istri untuk menjaminkan harta bersama belum ada putusan terkait pembagian harta bersama, maka apabila akan menjaminkan harta bersama tersebut harus berdasarkan persetujuan mantan suami ataupun mantan istrinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/PDT/2017 bahwa Hj. Idatul Ifa telah menikah dengan dengan Zainul Arifin pada tahun 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Kemudian selama pernikahan tersebut yaitu tahun 2001 telah memperoleh sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya yang tercatat atas nama Zainul Arifin. Kemudian pada tahun 2006 Hj. Idatul Ifa dan Zainul Arifin memutuskan untuk bercerai namun sampai dengan gugatan ini diajukan belum dilakukan pembagian mengenai harta yang diperoleh semasa perkawinan, sehingga sesuai ketentuan pasal 35 Undang – Undang Perkawinan secara hukum tanah dan bangunan tersebut berstatus sebagai harta bersama. Kemudian, belum adanya putusan dari pengadilan mengenai pembagian harta bersama mengakibatkan apabila Zainul Arifin menjaminkan ataupun mengalihkan sebidang tanah pekarangan dengan bangunan permanen diatasnya tersebut haruslah dengan persetujuan Hj. Idatul Ifa sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan.

Berkaitan dengan kewenangan bertindak untuk menjaminkan atau mengagunkan tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 kepada Bank Danamon selaku Kreditur, dalam hal ini Zainul Arifin tidak memiliki kewenangan berdasarkan:

Kewenangan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;

Zainul Arifin tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas namanya sendiri karena menurut kasus posisi pada putusan pengadilan tersebut, tidak pernah ada Perjanjian Kawin antara Zainul Arifin dengan Mantan Istri yaitu Hj. Idatul Ifa sehingga menurut hukum harta tanah serta bangunan diatasnya tersebut merupakan harta bersama antara Zainul Arifin dengan Hj. Idatul Ifa. Apabila Zainul Arifin ingin menjaminkan atau mengagunkan harta tersebut maka haruslah atau memerlukan persetujuan dari Hj. Idatul Ifa karena dilihat dari perolehan hartanya yaitu setelah perkawinan.

Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI BW;

Zainul Arifin tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa pihak lain dalam hal ini adalah Hj. Idatul Ifa, karena Hj. Idatul Ifa sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada Zainul Arifin untuk menjaminkan tanah serta bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 kepada Zainul Arifin.

Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain (Widjaja & Muljadi, 2003).

Zainul Arifin dia tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali.

Terkait dengan hal diatas, dalam menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan Hak Tanggungan maka pemberi jaminan Hak Tanggungan tersebut haruslah subyek hukum yang memiliki kewenangan terhadap objek Hak Tanggungan tersebut (Pasal 8 Undang – Undang Hak Tanggungan), dalam hal ini yaitu Zainul Arifin dan Hj. Idatul Ifa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa diberikannya jaminan kebendaan yang berasal dari debitur sebagai jaminan kredit kepada pihak Bank sebagai pihak kreditur diatur dalam pasal 8 Undang – Undang Perbankan. Pemberian benda jaminan yang berasal dari harta bersama yang didapatkan semasa perkawinan pasangan suami dan istri yang sudah berakhir disebabkan perceraian juga tidak diatur dalam Peraturan bank Indonesia ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Harta

bersama suami istri diatur oleh peraturan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

SIMPULAN


Kepastian hukum dalam pemberian benda jaminan yang berasal dari harta Bersama yang didapat semasa perkawinan pasangan suami istri yang sudah berakhir disebabkan perceraian tidak diatur dalam Hukum Perbankan, baik dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tunduk kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan, dimana masih dirasa kurang kuat, melihat akhir – akhir ini sering terjadi kasus serupa dan merugikan salah satu pihak. Hal tersebut mengakibatkan kepastian hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Kepada pemerintah diharapkan untuk menjamin kepastian seluruh pihak yaitu membuat peraturan mengenai unifikasi perkreditan. Hal ini dilakukan sebab mengenai perkreditan dalam dunia perbankan berkaitan dengan peraturan perundang – undangan lainnya seperti Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ataupun peraturan perundang – undangan yang lain. Selama ini, peraturan perkreditan yang berlaku merujuk pada berbagai ketentuan seperti buku ketiga KUHPerdara, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan perundang – undangan lain sehingga terjadi pengaplikasian yang tidak tetap serta kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan, A. (2018). MODERNISASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA: Studi Terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), 211–240.
- Herlambang, A. (2019). *Implementasi dan Efektivitas Mediasi Perceraian oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif Perma No. 1 Tahun 2016*.
- IBRAHIM, M. A., Turatmiyah, S., & Handayani, S. (2019). *ANALISIS HAK TANGGUNGAN YANG OBJEKNYA DALAM PROSES SENGKETA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2301 K/Pdt/2007)*. Sriwijaya University.
- Isnaeni, M. (2016). Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. *Surabaya: Revka Petra Media*.
- Khoidin, M. (2017). Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan). *Surabaya: Laksbang Yustisia*.
- Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi). *Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta*.
- Munif, N. A. (2017). Analisis Akad Ijarah Muntahiyabittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 255–276.
- Nurfaizal, N. (2013). Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Hukum Islam*, 13(2), 170–176.
- Pius, K. P. (2013). *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Perbankan : Hukum Perjanjian Kredit Bank*. Jember: Universitas Jember.
- PURWANDARI, H. (2018). *KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR APABILA HAK TANGGUNGAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI*. Universitas Islam Indonesia.

- Santoso, L., & Lestari, T. W. S. (2017). Konparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1–16.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suyandi, D. (2019). THE EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING PRODUCTIVITY AND INCREASING THE MEMBER’S CAPITAL BUSINESS ON THE INCOME OF MARDHOTILAH BMT MEMBERS. *International Journal of Islamic Khazanah*, 9(1), 23–28.
- Taka, A. J. (2015). HARTA BERSAMA YANG DIPERJUALBELIKAN DAN DIJAMINKAN TANPA PERSETUJUAN MANTAN ISTERI. *CALYPTRA*, 4(2), 1–19.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). *Penanggungan utang dan perikatan tanggung menanggung*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Zaman, M. D. B., & Darus, M. (1991). Perjanjian kredit bank. *PT Citra Aditya Bakti, Bandung*.



KHAZANAH HUKUM

PASCASARJANA

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Building of Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati
Kota Bandung, Jawa Barat
Handphone: +6282176562270
E-mail: Khukum@uinsgd.ac.id

**Khazanah Hukum are licensed under Attribution-ShareAlike 4.0
International**



9 772715 989002